TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET DI BANK BJB PLERED

TESIS

Oleh:

Nama : **ALBI SHIFADA**

NIM : **21302300178**

Program studi : **Kenotariatan**

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN(M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULLA)

SEMARANG

2025

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET DI BANK BJB PLERED

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar magister kenotariatan (M.Kn.)

Oleh:

Nama : ALBI SHIFADA

NIM : 21302300178

Program studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN(M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULLA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET DI BANK BJB PLERED

TESIS

ALBI SHIFADA
NIM : 21302300178
Mengetahui:

Disetujui Oleh,
Pembimbing 1 :

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN:0620046701

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET DI BANK BJB PLERED

TESIS

Oleh:

ALBI SHIFADA

NIM : 21302300178

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN: 0605036205
Anggota

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 0607077601
Anggota

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum
NIDN: 0617026801
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ALBI SHIFADA**
NIM ; **21302300178**
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "**Tanggung Jawab Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kredit Macet (DI BANK BJB PLERED)** " benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Cirebon, 09 Agustus 2025

Yang Menyatakan

ALBI SHIFADA

21302300178

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **ALBI SHIFADA**

NIM : **21302300178**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/~~Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul: **"Tanggung Jawab Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kredit Macet (DI BANK BJB PLERED)"**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademnis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Cirebon,09 Agustus 2025

ALBI SHIFADA

21302300178

HALAMAN MOTTO

Memulai sesuatu yang baru atau menantang memang seringkali membutuhkan keberanian untuk mengatasi rasa takut atau keraguan. Namun, memiliki keberanian saja tidak cukup. Jiwa yang kuat, tekad, dan ketekunan juga sangat penting untuk menyelesaikan apa pun yang telah Anda mulai SEMANGATTTTTTTTTTTTTTTTT KAMU PASTI BISA MEWUJUDKAN NYA!!.

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS ini Saya Persembahkan Untuk:

Alhamdulillahi Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Saya ucapkan terimakasih yang telah memberikan kesehatan, kelancaran dan kekuatan hingga sampai di titik ini.

Kepada ibu dan ayah yang tercinta, yang telah mengorbankan segalanya untuk pendidikan saya, terima kasih atas cinta dan dukungan tak terhingga."

Untuk adik Erin dyah Shifada, yang telah menjadi motivasi saya untuk terus berjuang dan berprestasi.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur bagi allah SWT, karena Rahmat dan Izin-Nya lah penulis dapat menyellesaikan Tesis yang berjudul "***TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET {DI BANK BJB PLERED*** }" yang diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar **magister kenotariatan (M.Kn.)** Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA) Semarang.

Shalawat serta salam selalu tercurah untuk kekasih-Nya serta manusia pilihan allah, nabi akhir zaman Muhammad SAW. Beliaulah Rasulullah, penyampai, pengamal seta penafsir pertama dan utama terhadap Al-Qur'anul Karim.

Penulis Menyadari bahwa Tesis ini takkan selesai tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang membantu penulis selama proses penulisan Tesis ini baik materiil maupun immaterill. Teruntuk keluarga besar penulis, terutama kepada kedua orang tua penulis yang telah

sangat sabar mendukung dan menyemangati penulis siang dan malam serta selalu mendoakan penulis.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para pihak-pihak yang telah membantu penulis, yaitu:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Gunarto..,SH.,SE.,Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz,SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA).
3. Bapak Dr,Nanang Sri Darmadi, SH.,MH selaku program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang..
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.Kn. Selaku Sekertaris program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak. Prof.Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing kesatu;
6. Bapak. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing kedua;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum pada umumnya dan seluruh Dosen Jurusan Ilmu Kenotariatan pada khususnya;
8. Bapak andri mulyadi Selaku HRD Bank BJB PLERED yang sudah menerima saya penelitian di sana.
9. Bapak Pampa selaku Bagian Kredit Macet Bank BJB Plered yang baik mengarahkan dan membantu mengasih pengetahuan ke saya yang membuat Tesis.
10. Orang tuaku, mama saya HJ. Khoidah dan papa H. Akhmad Syefi (alm).. Terimakasih atas cinta, kassih sayang, dan perhatian, pengajaran, didikan dari kecil, da support yang selama ini diberikan kepada saya, sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terimakasih segala galanya…. I LOVE U ;
11. Teruntuk adik saya, Erin Dyah Shifada, motivasi saya agar bisa sukses kedepan nya;
12. Para responsed dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data dalam pembuatan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, seperti kata pepatah "*Tak ada gading yang tak retak*

Dan Tak ada hati yang luka, jika ada luka maka kembalilah". Oleh karena itu penulis terbuka terhadap saran dan kritik konstruksi untuk skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan konstribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum pada khususnya.

Akhir kata dari penulis mohon maaf apabila dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang tidak luput dari salah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon,09 Agustus 2025

Penulis

Albi Shifada

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memang menjadi tujuan utama bagi banyak negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisa tentang tanggung jawab hukum terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di Bank BJB Plered dan untuk mengetahui dan menganalisa tentang upaya penyelesaian terhadap kredit macet nasabah di bank bjb Plered

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, metode data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menggambarkan situasi yang sering terjadi dalam dunia perbankan, khususnya terkait dalam dunia kredit. Ketika bank memberikan pinjaman kepada debitur, ada risiko debitur tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kredit. Ketika debitur gagal untuk membayar atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai waktu yang disepakati tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum, hal tersebut disebut sebagai "*wanprestasi*." Dalam hal wanprestasi terjadi, bank sebagai kreditor memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap debitur.dilihat dari segi hukum perdata karena Perkembangan perekonomian saat ini semakin mengedepankan peran penting bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bank memiliki tugas utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, termasuk para pengusaha (***entrepreneur***), melalui pemberian kredit. Peranan ini sangat krusial dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi, terutama dalam mendorong perkembangan sektor riil. Pasal 1236 KUHPerdata mengatur perikatan untuk menyerahkan sesuatu. Dalam hal ini, debitur wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur jika ia gagal menyerahkan barang yang seharusnya diberikan kepada kreditur. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh kelalaian debitur dalam menjaga atau merawat barang tersebut, sehingga barang tersebut tidak dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian

Kata Kunci**: **Bank BJB Plered, Pertanggungjawaban debitur, Wanprestasi.

ABSTRACT

Inclusive and sustainable economic development is the main goal for many countries to achieve overall societal prosperity. This effort does not only focus on economic growth, but also on equalizing the results of development so that all levels of society can feel the benefits. The aim of the research is to find out and analyze the legal responsibility of customers who experience bad credit at PT. Bank BJB Cabang Plered and to find out and analyze efforts to resolve customer bad credit at Bank BJB Plered branch.

The approach method that will be used in this research is a qualitative approach method, qualitative data method is a research method that produces analytical descriptive data, namely what is stated by respondents in writing or orally and also their real behavior, researched and studied as a whole.

The research results show that it describes a situation that often occurs in the world of banking, especially in the world of credit. When a bank provides a loan to a debtor, there is a risk that the debtor will not fulfill the obligations agreed in the credit agreement. When a debtor fails to pay or does not carry out its obligations within the agreed time without a legally acceptable reason, it is referred to as "default." In the event that a default occurs, the bank as a creditor has the right to take legal action against the debtor. Viewed from a civil law perspective, current economic developments are increasingly prioritizing the important role of banks as financial institutions that have a strategic role in maintaining economic stability and growth. Banks have the main task of collecting funds from the public in the form of savings, then channeling them back to the community, including entrepreneurs, through providing credit. This role is very crucial in facilitating economic activity, especially in encouraging the development of the real sector. Article 1236 of the Civil Code regulates agreements to deliver something. In this case, the debtor is obliged to provide compensation to the creditor if he fails to deliver the goods that should be given to the creditor. This failure could be caused by the debtor's negligence in maintaining or caring for the goods, so that the goods cannot be delivered in accordance with the agreement.

Keywords: Bank BJB Plered, Debtor accountability,Wanprestasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... **vi**

PERNYATAAN PUBLIKASI ..... **vii**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACT ..... **xvii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Kegunaan Penelitian 13

E. Kerangka Konseptual 13

F. Kerangka Teori 14

G. Metode Penelitian 20

H. Sitematika Penulisan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25

A. TINJAUAN UMUM KREDIT 36

1. Pengertian Tentang Kredit Macet 36
2. Prinsip Pemberian Kredit 39
3. Unsur-unsur Kredit 43
4. Fungsi Kredit 44
5. Jenis Kredit 46

B. TINJAUAN UMUM JENIS-JENIS KREDIT PERBANKAN 47

1. Pengolongan kredit berdasarkan jangka waktu 47
2. Pengolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaaan 48
3. Penggolongan berdasarkan kolektibilitas 49
4. Dampak Kredit Macet bagi Nasabah 50

C. TINJAUAN UMUM JAMINAN KREDIT 51

1. Pengertian jaminan kredit 51

2. Asas-asas Jaminan 56
3. Macam-macam jaminan 58
4. Dasar hukum jaminan 60

D. TINJAUAN UMUM TENTANG FORCE MAJEUR 64

1. Pengertian forje majeur 64
2. Syarat-syarat forje majeur 67
3. Teori-teori keadaan memaksa (forje majeur) 69
4. Bentuk-bentuk forje majeur 70

E. PENDEKATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM 71

1. Al-sulhu (Perdamaian) 71
2. Tahkim (Arbitrase) 76
3. Wilayat Al-Qadha (kekuasaan Kehakiman) 77

BAB III TANGGUNG JAWAB NASABAH YANG MENGALAMI KREDIT MACET 81

1. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di Bank BJB Plered? 81
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kredit macet nasabah di bank BJB Plered? 109

BAB IV PENUTUP 138

1. Simpulan 138
2. Saran 139

DAFTAR PUSTAKA **141**

LAMPIRAN **144**

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memang menjadi tujuan utama bagi banyak negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Beberapa langkah penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan antara lain:

a **Peningkatan Kesempatan Kerja**: Dengan menciptakan lapangan kerja yang beragam, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi, ekonomi bisa lebih dinamis dan mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang.

b **Peningkatan Pendapatan Masyarakat**: Pembangunan ekonomi harus meningkatkan daya beli masyarakat. Ini bisa dicapai dengan memperkuat upah minimum, mendukung kewirausahaan, serta memberikan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja agar lebih kompetitif.

misalnya melalui bantuan langsung, akses ke modal usaha, serta pembangunan infrastruktur yang memudahkan akses ke pasar.

c **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**: Pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Ini meliputi penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan emisi karbon, serta investasi dalam energi terbarukan.

Peran di sektor perbankan adalah menghimpun dana masyarakat dan juga menyalurkan dana masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan yang merata, pertumbuhan di bidang ekonomi serta stabilitas nasional, guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia menuju kegiatan ekonomi produktif.[1]

Penyediaan fasilitas kredit atau bantuan modal yang memadai memang menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap dana, baik individu maupun kelompok dapat memulai atau memperluas usaha, melanjutkan pendidikan, atau memenuhi kebutuhan lain yang dapat berdampak positif terhadap taraf hidup mereka.

Beberapa poin penting dalam pelaksanaan program ini meliputi:

[1] ---, *Peranan Bank dalam Perekonomian Suatu Negara*, http://direktoritraining.com/peranan-bank-dalam-perekonomian-suatu-negara/, diakses tanggal 5 Februari 2023, pukul 13.12 WIB.

1) **Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM):** Kredit khusus untuk pengusaha kecil dan menengah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka atau mengembangkan usaha. Ini penting karena UKM sering menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai daerah.
2) **Bantuan Modal untuk Pendidikan**: Penyediaan kredit pendidikan dengan suku bunga rendah atau beasiswa dapat membantu generasi muda melanjutkan pendidikan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang kerja dan pendapatan di masa depan.
3) **Kredit Mikro**: Kredit ini menyasar kelompok masyarakat yang tidak memiliki agunan atau riwayat kredit yang kuat. Ini bisa diterapkan melalui lembaga keuangan mikro, koperasi, atau bank perkreditan rakyat yang lebih fleksibel dalam penyaluran dana.
4) **Pelatihan dan Pendampingan**: Selain memberikan kredit, penting juga untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada penerima modal. Hal ini membantu mereka dalam mengelola dana secara efektif, memastikan usaha atau proyek yang dibiayai dapat berkembang dengan baik.
5) **Pengawasan dan Evaluasi**: Untuk memastikan dana yang disalurkan digunakan dengan benar, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang baik. Ini juga bisa membantu

mengurangi risiko kredit macet, yang bisa merugikan penyedia dana.

Dengan adanya skema yang terstruktur, fasilitas kredit atau bantuan modal ini dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menekankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat. Ketentuan ini mengharuskan bank untuk melakukan analisis mendalam terhadap calon debitor sebelum memberikan kredit, dengan memastikan bahwa debitor memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman.

Poin-poin penting yang diatur dalam pasal ini adalah:

1) **Perjanjian Tertuli**s: Pemberian kredit harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Ini untuk memastikan adanya kejelasan hak dan kewajiban antara bank dan debitor, serta memberikan kepastian hukum dalam hal terjadi sengketa.
2) **Analisis Cermat Calon Debitor**: Bank diwajibkan melakukan analisis yang cermat terhadap calon debitor dengan mempertimbangkan lima faktor utama yang dikenal sebagai 5C, yaitu:

a ***Character*** **(Watak)**: Memeriksa kepribadian dan rekam jejak calon debitor dalam hal pembayaran dan tanggung jawabnya.

b ***Capacity*** **(Kemampuan)**: Menilai kemampuan calon debitor untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan penghasilan atau sumber daya finansialnya.

c ***Capital*** **(Modal)**: Menilai kekuatan finansial debitor, khususnya jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitor.

d ***Collateral*** **(Agunan)**: Bank akan meminta jaminan atau agunan yang bisa dijual jika debitor gagal melunasi pinjaman.

e ***Condition*** **(Prospek Usaha)**: Melihat kondisi ekonomi dan prospek usaha calon debitor, terutama jika kredit terkait dengan kegiatan usaha.

Ketentuan ini dirancang untuk mengurangi risiko kredit macet dan menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bank hanya memberikan kredit kepada mereka yang dianggap mampu melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkembangan ekonomi yang cepat di tingkat nasional memang menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, terutama di sektor perbankan yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian. Untuk

menghadapi tantangan ini, diperlukan kebijakan ekonomi yang adaptif dan inovatif.

Beberapa langkah penyesuaian kebijakan di sektor perbankan yang bisa diambil untuk memperkuat dan memperbaiki perekonomian nasional antara lain:

1) **Digitalisasi Layanan Perbankan**: Transformasi digital semakin penting untuk mempercepat akses layanan keuangan. Kebijakan yang mendorong perbankan untuk memperluas layanan digital, seperti mobile banking dan fintech, akan meningkatkan inklusi keuangan.
2) **Kebijakan Likuiditas dan Suku Bunga**: Bank Indonesia seringkali harus menyesuaikan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Kebijakan likuiditas yang mendukung penyaluran kredit produktif sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor riil.
3) **Penguatan Sektor UMKM**: Perbankan harus didorong untuk lebih proaktif dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM, mengingat sektor ini adalah penggerak utama perekonomian nasional. Pemerintah dapat memberikan subsidi bunga atau jaminan kredit untuk mengurangi risiko perbankan.
4) **Manajemen Risiko Kredit**: Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, risiko kredit dapat semakin meningkat. Kebijakan

yang memperkuat manajemen risiko kredit melalui pengawasan yang ketat terhadap pemberian kredit, serta implementasi teknologi untuk menganalisis kelayakan kredit, sangat penting.

5) **Peraturan Perbankan yang Fleksibel**: Dengan tantangan seperti digital currency dan fintech, regulasi perbankan perlu lebih fleksibel untuk bisa beradaptasi terhadap inovasi. Pembentukan kebijakan yang dapat mengakomodasi fintech dan inovasi keuangan tanpa mengurangi keamanan sistem keuangan menjadi tantangan tersendiri.
6) **Peningkatan Stabilitas Keuangan**: Stabilitas keuangan adalah elemen kunci dalam menjaga kesehatan perekonomian. Kebijakan yang mendorong cadangan modal bank yang lebih kuat, sistem pengawasan perbankan yang lebih ketat, dan penerapan Basel III adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan daya tahan perbankan.

Penyesuaian kebijakan ini tidak hanya penting untuk memastikan ketahanan sektor perbankan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang cepat berubah.[2]

[2] Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998

Bank memang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (penabung) ke pihak yang membutuhkan dana (debitur), terutama dalam bentuk kredit. Fungsi intermediasi ini sangat penting dalam mendukung perekonomian karena kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan sebagai modal usaha, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan adanya akses kredit, masyarakat atau perusahaan dapat melakukan investasi, memperluas usahanya, serta mengembangkan sektor-sektor produktif lainnya. Selain itu, pemberian kredit yang dikelola dengan baik oleh bank juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan.

Dalam perjanjian kredit hingga proses pemberian kredit kita memerlukan suatu aturan yang mengikat dan dapat melindungi pihak yang berkaitan dalam melakukan pencairan dan tanggungan dalam akta perjanjian perkreditan, guna mengurangi resiko yang dilakukan pihak debitur apabila melakukan wanprestasi dan/atau tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutangnya. [3]

Namun, penting juga bagi bank untuk mengelola risiko kredit dengan baik, terutama dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dalam

[3] Ratnaningtyas, Heny. "Pengaruh Return on Equity, Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham." *Jurnal Proaksi 8, no. 1 (2021): 91-102.*

mengembalikan pinjaman agar tetap menjaga stabilitas keuangan dan menghindari terjadinya kredit macet. Di sinilah peran penting manajemen risiko perbankan dalam memastikan penyaluran kredit yang tepat sasaran dan berkualitas tinggi.

Permasalahan yang sering muncul dalam pemberian kredit, terutama ketika debitor lalai atau tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, adalah salah satu tantangan terbesar bagi perbankan. Ketika hal ini terjadi, bank dihadapkan pada risiko kredit macet yang dapat berdampak buruk pada kesehatan keuangan institusi.

Bagi kreditor, yang telah dirugikan akibat debitor wanprestasi, dapat menyelesaikan dengan cara non litigasi melalui parate eksekusi maupun melalui arbitrase, serta dengan cara litigasi melalui pengadilan berupa riil eksekusi.[4] Pasal 1244 - 1245 KUH Perdata mengatur mengenai keadaan memaksa atau *force majeure*, dimana Debitor yang merasa bahwa wanprestasi bukan karena kelalaian, disengaja, atau itikad buruk, maka Debitor dapat dibebaskan dari pembayaran ganti rugi.

Meskipun agunan telah diberikan sebagai jaminan, bank sering kali menghadapi kesulitan dalam penyelesaian kredit bermasalah ini karena beberapa alasan:

[4] Si Pokrol, *Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi-cl2028, diakses tanggal 4 Februari 2023, pukul 22.15 WIB.

a) **Nilai Agunan yang Berkurang**: Agunan mungkin telah menurun nilainya sejak perjanjian kredit ditandatangani, sehingga jika harus dieksekusi, nilainya tidak mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitor.

b) **Proses Hukum yang Panjang**: Penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar. Selain itu, proses eksekusi jaminan tidak selalu berjalan mulus, terutama jika debitor menolak bekerja sama atau mengajukan upaya hukum lainnya.

c) **Perlindungan Hukum bagi Debitor**: Hukum di Indonesia memberikan perlindungan kepada debitor, terutama dalam hal eksekusi agunan. Misalnya, proses lelang jaminan melalui pengadilan membutuhkan prosedur yang ketat dan dapat memakan waktu lama.

d) **Risiko Reputasi**: Ketika bank terlalu agresif dalam menagih hutang, ini bisa berdampak buruk pada reputasi bank, terutama di mata masyarakat dan nasabah lain yang berpotensi.

e) **Kemungkinan Penggunaan Agunan yang Tidak Sah**: Ada pula kemungkinan bahwa agunan yang diberikan debitor tidak sah atau sedang dalam sengketa hukum dengan pihak lain, sehingga memperumit proses eksekusi.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ini, bank harus melakukan manajemen risiko yang ketat, mulai dari penilaian kelayakan kredit yang lebih

teliti hingga upaya restrukturisasi kredit jika masalah mulai muncul. Alternatif lain seperti mediasi antara bank dan debitor sebelum masuk ke ranah hukum juga dapat membantu menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan efisien.

Sebagai contoh, Penulis di lapangan menemukan fakta pada Pada tanggal 20 Mei 2023, Bapak M, seorang petani gabah, melakukan pinjaman sebesar Rp 27 miliar di Bank BJB Plered . Pinjaman ini digunakan untuk membeli bahan baku di Pasar Induk Cipinang yang diperlukan untuk usaha pertaniannya. Selain itu, Bapak M juga meminjam tambahan sebesar Rp 2 miliar untuk keperluan bisnis lain yang berkaitan dengan galian, dengan total pinjaman lebih dari 70% dari nilai yang disetujui.

Namun, pada tanggal 1 Juni 2023, Bapak M mengalami kesulitan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melanjutkan pembayaran cicilan kredit kepada Bank BJB Plered. Dalam hal ini, Bapak M telah melakukan wanprestasi, yaitu kegagalan dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.

Sesuai dengan perjanjian awal, terdapat ketentuan pada Pasal 09 yang mengatur tentang pengalihan hak, yang berbunyi:

"Debitur menyetujui, seberapa perlu, dengan ini memberi kuasa kepada kreditor, dan karenanya tanpa diperlukan pemberitahuan resmi dan dalam bentuk atau cara lain apapun juga untuk mendaur ulang dengan cara apapun memindahkan dan menyerahkan utang-piutang atau tagihan debitur berdasarkan perjanjian awal kepada pihak lain yang mana debitur membuat perjanjian kredit di hadapan notaris."

Hingga saat ini, Bapak M masih tidak dapat membayar cicilan pinjaman yang awalnya disepakati, dan situasi ini dapat memicu tindakan lebih lanjut dari pihak Bank BJB Plered sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[5]

Berdasarkan analisis saya tentang kasus Bapak M diatas yang mengalami wanprestasi setelah meminjam uang dari Bank BJB Plered, kita dapat melihat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

1) **Fakta Kasus**

a) Bapak M meminjam uang sebesar 27 miliar untuk membeli bahan baku gabah dan 2 miliar untuk bisnis galian. Total pinjaman adalah 29 miliar.

b) Ia gagal membayar cicilan pada 1 Juni 2023, yang mengindikasikan terjadinya wanprestasi.

c) Perjanjian awal mencakup pasal tentang pengalihan hak yang memberi kuasa kepada kreditor untuk memindahkan dan menyerahkan utang piutang debitur kepada pihak lain.

2) Aspek Hukum

a) ***Wanprestasi***: Menurut hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini, Bapak M tidak mampu membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

[5] Pampam, karyawan bank cirebon,wawancara pribadi,tanggal 08 mei 2023

b) **Pengalihan Hak**: Pasal 09 dalam perjanjian menyebutkan bahwa kreditor memiliki hak untuk memindahkan utang-piutang tanpa perlu pemberitahuan resmi kepada debitur. Hal ini memberikan Bank Syariah Mandiri Plered keleluasaan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya terhadap debitur, termasuk pengalihan utang kepada pihak ketiga atau mengambil tindakan hukum.

3) Implikasi bagi Bapak M

a) **Tanggung Jawab Hukum**: Bapak M dapat menghadapi konsekuensi hukum akibat wanprestasi, termasuk kemungkinan penyitaan aset yang dijaminkan atau tindakan hukum lainnya oleh bank.

b) **Dampak Finansial**: Wanprestasi dapat menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar, termasuk akumulasi bunga utang dan biaya tambahan yang terkait dengan pemulihan utang.

4) Alternatif Penyelesaian

a) **Negosiasi Ulang**: Bapak M dapat mencoba untuk bernegosiasi dengan Bank BJB Plered untuk merestrukturisasi pinjaman, seperti penjadwalan ulang cicilan atau pengurangan bunga.

b) **Mediasi**: Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, mediasi dengan pihak ketiga dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

c) **Penyusunan Rencana Pembayaran**: Jika memungkinkan, Bapak M dapat menyusun rencana pembayaran yang lebih realistis sesuai dengan kemampuannya saat ini.

5) **Pertimbangan Eksternal**

a) **Faktor Ekonomi**: Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi kemampuan Bapak M untuk membayar cicilan. Misalnya, fluktuasi harga gabah atau biaya operasional yang meningkat.

b) **Risiko Bisnis**: Usaha yang dijalankan Bapak M di sektor galian juga dapat terpengaruh oleh faktor eksternal, termasuk regulasi, permintaan pasar, dan persaingan.

Analisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya.Adapun banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, maka lembaga keuangan bank harus memiliki strategi dan kepercayaan kepada bankberupa pembiayaan yang cukup mudah diperoleh dengan memenuhi syarat dan jaminan, untuk mendapatkan pembiayaan, masyarakat harus melewati tahapan atau proses yang cukup memakan waktu agar

penyaluran dana benar-benar diperlukan dan tepat untuk diberikan kepada nasabah tersebut.[6]

Bank BJB plered juga menetapkan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan selain memperhatikan prinsip syariah harus juga memenuhi prinsip kehati-hatian serta wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar.[7]

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya lembaga keuangan syariah melakukan perbaikan dalam rangka membantu nasabah yang mengalami kesulitan membayar agar dapat menyelesaikan kewajibannya. ***Restrukturisasi*** pembiayaan dapat dilakukan melalui, rescheduling reconditioning dan restructuring. **Penjadwalan kembali** (***rescheduling***) yaitu merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu perubahan jumlah angsuran, **persyaratan kembali** (***reconditioning*)** yaitu merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratanpembiayaan seperti jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran dan potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang dibayarkan kepada bank, sedangkan **penataan kembali (*restructuring*)** yaitu merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank guna

[6] Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali, 2008), Hal.74.
[7] Namira Tasim, "Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember", (Skripsi, Universitasi Kiai Kaji Achmad Siddiq, 2017).

menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang berdasarkan persyaratan yang dapat dilakukan perubahan.[8]

Melihat kondisi demikian, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan kredit macet sehingga mengammbil judul "***Tanggung Jawab Hukum terhadap Nasabah yang Mengalami Kredit Macet (DI BANK BJB PLERED)",*** karena menurut Abdulkadir Muhammad salah satu sebab terjadinya wanprestasi adalah keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmarcht*) yaitu bukan akibat kesalahan debitor melainkan akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak diketahui sebelumnya.[9]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di Bank BJB Plered?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kredit macet nasabah di bank BJB Plered?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang tanggung jawab hukum terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di Bank BJB Plered
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang upaya penyelesaian terhadap kredit macet nasabah di Bank BJB Plered

---

[8] Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis* (Yogjakarta: Kalimedia, 2019), 270.

[9] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 27.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat lebih mendalami teori hukum secara mendalam, serta dapat lebih mengembangkan pemikiran hukum bagi masyarakat luas khususnya dan menambah bahan pustaka mengenai Kendala-kendala dalam pertanggungjawaban nasabah dan solusinnya.

2. **Kegunaan praktis**

a) Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan (S2) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA) SEMARANG.

b) Dapat menjadi bahan informasi dan masukan untuk pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah yang terjadi di dalamnya menyebabkan kredit macet pada bank yang merugikan secara komersial.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1) **Pengertian Tanggung Jawab hukum**

Bentuk tanggungjawab atas kelalaian maupun kesalahan pihak bank tersebut dapat dikaitkan kepada struktur kepengurusan bank yang bersangkutan. Dalam hal ini yang dimaskud pengurus bank adalah setiap yang secara yuridis sesuai dengan anggaran dasar perusahaan memiliki

tugas mewakili bank sebagai badan hukum. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap konsumen merupakan pilar ke enam di dalam arsitektur perbankan Indonesia untuk mencapai target tersedianya standar pengaduan, lembaga mediasi independen, transparansi, dan edukasi mengenai produk perbankan bagi nasabah.

Pengertian tanggung jawab biasanya merujuk pada kewajiban seseorang untuk bertindak, mengambil keputusan, atau memberikan pertanggungjawaban atas tugas, peran, atau posisi yang dimilikinya. Unsur-unsur yang seringkali terkait dengan tanggung jawab termasuk:

a) **Kewajiban**: Tanggung jawab melibatkan kewajiban seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan tugas atau tindakan tertentu. Seseorang dianggap bertanggung jawab ketika mereka memiliki kewajiban untuk melakukan suatu hal.
b) **Kesadaran**: Tanggung jawab melibatkan kesadaran individu tentang tugas atau peran yang mereka pegang. Mereka harus menyadari pentingnya tanggung jawab mereka dan dampak dari tindakan atau keputusan mereka.
c) **Keputusan**: Tanggung jawab seringkali melibatkan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan tersebut. Hal ini mencakup mengambil risiko, mengevaluasi informasi yang relevan, dan membuat keputusan yang bermanfaat.

d) **Komitmen**: Tanggung jawab melibatkan komitmen seseorang terhadap tugas atau peran yang mereka pegang. Mereka harus memiliki dedikasi dan tekad untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya.

e) **Etika**: Tanggung jawab juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat. Tanggung jawab yang baik mencakup melakukan tindakan yang benar dan adil, memperhatikan nilai-nilai moral, serta mempertimbangkan kepentingan orang lain dan lingkungan.

Perikatan ini umumnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (***freedom of contract***), di mana kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut[10], selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Pertanggungjawaban hukum perdata merujuk pada kewajiban seseorang atau identitas hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban hukum biasanya terkait dengan pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad).*

Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

[10] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 242

sesuatu. Maka kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga yaitu: [11]

a Prestasi untuk memberikan sesuatu.

b Prestasi untuk berbuat sesuatu.

c Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.

2) **Pengertian debitur**

Debitur dapat di definisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa suatu bank. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keungan).[12] Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal l menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunkan jasa bank.[13]

Debitur yang berusaha mengelak pengembalian kredit atau lalai dalam perjanjian pengembalian kredit atau berusaha menghambat pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Ini ulah debitur yang tidak bertanggung jawab sehingga pihak kreditur mengambil tindakan berupa sanksi yang ditujukan kepada pihak debitur, baik sanksi ringan seperti mengambil

[11] Pasal 1234 KUHPerdata
[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada Utama, 2005), hlm.775.
[13] Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

jaminan dari debitur atau memberikan sanksi tegas jika pihak debitur masih tetap belum bisa melunasi utangnya.[14]

3) **Pengertian Kredit Macet**

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, kredit Macet terjadi apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.[15]

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank atau lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002), terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kredit macet, yaitu sebagai berikut:

a. **Berdasarkan prospek usaha**

1) Kelangsungan usaha sangat diragukan industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.

---

[14]Moh. Anwar, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang Undang No 4 Tahun 1996*, Jurnal Jendela Hukum, Volume 1. Nomor 1, April 2014, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep Madura, hlm. 7.

[15]*https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-penyebab-dan-penyelamatan-kredit macet.html.*Akses tanggal 05 Januari 2021 pukul 21:36

2) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
3) Manajemen yang sangat lemah. Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.

b. **Berdasarkan keuangan debitur**

1) Mengalami kerugian yang besar.
2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
3) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
4) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini, bank berupaya menjaga keamanan kreditnya dan meminimalkan risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman. Bank juga berharap dapat memperoleh keuntungan dari suku bunga atau biaya yang dibebankan kepada debitur sebagai kompensasi atas risiko yang diambil dalam memberikan kredit.[16] Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menjelaskan : "*Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan*."

[16] Heru Supraptomo, Segi-Segi Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Kredit Macet, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, Hlm., 98.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Tanggung jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen berkaitan dengan gagasan bahwa hukum adalah sistem norma yang terdiri dari aturan-aturan yang mengatur perilaku individu atau entitas. Hans Kelsen menekankan bahwa hukum bersifat hierarkis, di mana norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah. Konsep hukum Kelsen bersifat positivistik, yang artinya hukum harus dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah, tanpa mempertimbangkan unsur moral atau etis.

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya

kepada pihak lain atau lebih. Perikatan tersebut melahirkan hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Apabila salah satu pihak dalam perikatan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikatakan **lalai** (*wanprestasi*). Berdasarkan kelalaian tersebut, pihak lain yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban secara hukum perdata.

Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan atau kewajiban tersebut dapat berupa:

1) Memberikan sesuatu (misalnya menyerahkan barang yang telah disepakati),
2) Melakukan sesuatu (misalnya melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan),
3) Tidak melakukan sesuatu (misalnya tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian).

Jika salah satu dari tiga hal di atas dilanggar, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau bahkan pelaksanaan perikatan sesuai yang diperjanjikan.

Dalam tanggung jawab hukum terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di Bank BJB Plered, teori Kelsen dapat diaplikasikan untuk menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam sistem perbankan. Tanggung jawab ini muncul dari perjanjian atau akad antara bank dan nasabah yang diatur oleh hukum perbankan

dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta hukum yang menjadi dasar operasional bank.

Dalam teori tanggung jawab hukum yang dikembangkannya, menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum berarti seorang subjek hukum akan dikenai sanksi jika dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Hans Kelsen memandang tanggung jawab hukum sebagai bagian dari sistem normatif. Dalam hal ini, tanggung jawab muncul karena adanya norma yang menyatakan bahwa tindakan tertentu adalah ilegal, dan jika norma itu dilanggar, maka subjek hukum harus bertanggung jawab melalui penerapan sanksi.[17] Sanksi tersebut bisa berupa hukuman pidana dalam kasus pelanggaran pidana atau tanggung jawab ganti rugi dalam kasus perdata.

Dengan demikian, Hans Kelsen menekankan bahwa tanggung jawab hukum bukanlah soal kesadaran moral atau etika individu, tetapi tentang pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan oleh norma hukum terhadap pelanggaran norma tersebut. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:[18]

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang

---

[17] Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal.81

[18] Ibid, hlm. 83.

terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan"

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

a Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

b Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

c Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

d Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum berfokus pada terciptanya aturan-aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga setiap individu dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kepastian hukum adalah elemen penting dalam mewujudkan keadilan, karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperkirakan bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu.

Dalam praktiknya, kepastian hukum berarti bahwa hukum diterapkan secara konsisten tanpa memandang siapa pelakunya. Ini mencakup

penegakan hukum yang adil dan merata, sehingga tidak ada diskriminasi atau perlakuan khusus berdasarkan status, kekuasaan, atau kedudukan seseorang.

Sebagai tujuan hukum, kepastian hukum membantu menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum, di mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi dan diatur oleh hukum. Ini juga mendorong rasa tanggung jawab, karena individu menyadari konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Konsep ini terkait dengan asas kebenaran, di mana kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara tegas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dengan kata lain, kepastian hukum menciptakan situasi di mana aturan hukum jelas, tetap, dan dapat diterapkan tanpa diskriminasi.

Kepastian dalam hukum juga berarti bahwa hukum tersebut dapat disilogismekan secara ketat dengan pendekatan legal formal, yaitu berdasarkan aturan hukum yang ada dan tanpa adanya interpretasi yang subyektif atau arbitrer. Hal ini penting agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, menghindari ketidakpastian atau penyimpangan dalam penerapannya.

Melalui pendekatan legal formal, putusan-putusan hukum diambil berdasarkan aturan tertulis dan logika hukum, yang membantu memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan tanpa pengaruh dari faktor eksternal.

Dengan kepastian hukum dalam memberikan pedoman yang jelas bagi individu untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki standar yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dapat menciptakan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkenal, mengidentifikasi kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga tujuan utama hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan.

Menurut **Radbruch**, kepastian hukum berfungsi untuk menjamin bahwa hukum dapat diandalkan oleh masyarakat, sehingga setiap individu dapat merencanakan tindakannya dengan keyakinan bahwa aturan yang berlaku akan diterapkan secara konsisten.

Kepastian hukum sangat esensial karena memberikan jaminan bahwa hukum berlaku secara objektif dan konsisten bagi semua orang, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, dalam teorinya mengenai kepastian hukum menjelaskan bahwa ada empat elemen dasar

yang saling terkait dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:[19]

1) **Hukum merupakan hal positif**, yang berarti bahwa hukum positif adalah undang-undang yang berlaku dan harus ditaati oleh masyarakat. Hukum positif ini bersifat tertulis dan dibuat oleh otoritas yang berwenang.
2) **Hukum didasarkan pada fakta**, yang artinya hukum harus dibentuk berdasarkan realitas atau kenyataan yang ada di masyarakat. Hukum tidak boleh didasarkan pada asumsi atau anggapan semata, melainkan pada hal-hal yang konkret.
3) **Fakta dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas**, artinya rumusan hukum harus dibuat dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran dan agar hukum dapat diterapkan dengan tepat.
4) **Hukum positif tidak boleh mudah diubah**, artinya hukum yang telah berlaku harus memiliki kestabilan dan tidak boleh berubah secara sembarangan. Ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi hukum yang berlaku tanpa khawatir akan perubahan yang tiba-tiba.

[19] Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Teori ini menekankan bahwa kepastian hukum memberikan stabilitas, keteraturan, dan prediktabilitas dalam sistem hukum, sehingga masyarakat dapat hidup dalam tatanan yang teratur.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.[20]

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Oleh karena data atau bahan yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis. Pendekatan Sosiologi normatif yang pada hakikatnya pendekatan ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[21]

Dengan demikian, bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder yang ada korelasinya dengan

---

[20] Ibid, hlm 20

[21] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 13-14.

permasalahan yang diteliti seperti asas-asas hukum perjanjian serta tanggungjawab hukum terhadap nasabah mengalami kredit macet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, metode data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.[22] Setelah pemeriksaan informasi selesai, hasilnya akan diperkenalkan secara memukau, khususnya dengan menceritakan dan menggambarkan apa yang sesuai dengan masalah yang dipertimbangkan.[23] Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. **Data Primer,** Yaitu informasi spesifik yang diperoleh langsung dari sumber utama atau informasi lapangan, dan informasi penting di dapat oleh para ilmuwan melalui pertemuan langsung dengan subyek penelitian.
b. **Data sekunder** mencakup antara lain, catatan resmi, buku, penulisan, yang menghasilkan jenis laporan, Informasi tambahan terdiri dari materi

[22] Soerjono soekanto, 1998, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.
[23] H.B Sutopo 1998, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, Hlm.37.

sah essensial , materi sah opsional, dan materi sah tersier. Bahan tambahan yang sah, adalah bahan hukum khusus yang memberikan penjelasan tentang bahan-bahan penting yang sah , khususnya buku , artikel dari majalah dan media web, yang meneliti tentang upaya penyelesaian terhadap kredit macet nasabah di bank BJB Plered. Data sekunder yang dipakai adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang terdiri dari norma-norma dasar seperti pembukaan UUD, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian seperti :

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1239 telah memuat mengenai ketentuan dalam ganti rugi.
b) Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang perikatan-perikatan.
c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
d) Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974

2) **Bahan Hukum Sekunder**, terdiri dari:

a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema penyelesaian kredit, dan tanggungjawab hukum, dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pihak bank sebagai kreditur, debitur dan instansi terkait penelitian.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum Dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di ambil melalui :

a) **Observasi**: yaitu peninjauan secara langsung kelapangan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan

b) **Wawancara**: yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap karyawan dan pihak manajemen BANK BJB PLERED yang berkaitan langsung dengan penulisan proposal ini.

c) **Studi Dokumen**:yaitu pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian serta meliputi sejarah

berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan data lain yang di sajikan perusahaan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan karya ilmiah hukum berupa Tesis ini menggunakan sistematika penulisan yang disusun secara bab per bab, penulis susun sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan Bab Tinjauan Teoritis, meliputi : Pengertian tentang Pertanggungjawaban, Jenis Jaminan Kredit, Force Majeur

BAB III Dalam Bab III ini, sebagaimana Objek Penelitian berupa Pengertian Kredit; Jenis-jenis Jaminan Perbankan

BAB IV Merupakan Bab Pembahasan dalam penelitian ini dengan analisis sebagai berikut :

A. Tanggung jawab hukum terhadap nasabah mengalami kredit macet di bank BJB Plered?.

B. Upaya Penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami Kredit Macet dalam Bank BJB Plered?

BAB V Sebagai bab penutup, meliputi : simpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM KREDIT

1. Pengertian Tentang Kredit Macet

Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yang Anda berikan adalah sebagai berikut: Kredit adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan menyediakan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan uang. Fasilitas kredit ini didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak debitur, di mana pihak peminjam (debitur) memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, peminjam juga harus membayar bunga yang sudah ditentukan oleh pihak bank[24].

Kredit berasal dari kata Italia "***credere***" yang berarti "**kepercayaan**". Dalam konteks ini, kredit mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kreditur mempercayai bahwa debitur memiliki kemampuan dan itikad baik untuk melunasi kewajiban pinjaman sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan tersebut.

[24] Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke-9, hlm.73.

Sementara itu, kredit macet merujuk pada situasi di mana debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak mampu mengembalikan hutangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah disepakati sejak awal. Dalam kondisi ini, debitur mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya, baik karena alasan finansial, bisnis yang tidak berjalan dengan baik, perubahan kondisi pasar, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan ketidakmampuan dalam membayar hutang.

Kredit macet menjadi masalah bagi bank, karena mengindikasikan risiko yang tinggi dalam penyaluran kredit. Bank akan berupaya melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kredit macet, seperti melakukan penagihan, restrukturisasi, atau bahkan penjualan piutang kepada pihak lain.

Bank memberikan kredit kepada calon peminjam atau debitur berdasarkan kepercayaan tertentu. Bank berharap bahwa debitur akan mengembalikan dana yang dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, termasuk jangka waktu pengembalian.

Agar menjaga keamanan kreditnya, bank melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential principles. Prinsip ini mengacu pada tindakan yang diambil oleh bank untuk meminimalkan risiko kredit dan memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan secara bertanggung jawab. Beberapa tindakan yang dilakukan bank dalam mengamankan kreditnya itu dibagi tiga meliputi:

a) Evaluasi Kredit: Bank melakukan evaluasi yang cermat terhadap calon debitur, termasuk analisis terhadap kelayakan keuangan dan

kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman. Informasi seperti riwayat kredit, penghasilan, aset, dan kewajiban debitur dipertimbangkan.

b) Analisis Risiko: Bank menganalisis risiko yang terkait dengan pemberian kredit, termasuk risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko kualitas kredit, dan risiko pasar. Dengan melakukan analisis ini, bank dapat menentukan jumlah kredit yang tepat dan tingkat suku bunga yang sesuai.

c) Jaminan atau Agunan: Bank sering kali meminta jaminan atau agunan dari debitur sebagai bentuk perlindungan jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Jaminan tersebut dapat berupa aset fisik, seperti tanah atau properti, atau jaminan non-fisik, seperti saham atau obligasi.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini, bank berupaya menjaga keamanan kreditnya dan meminimalkan risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman. Bank juga berharap dapat memperoleh keuntungan dari suku bunga atau biaya yang dibebankan kepada debitur sebagai kompensasi atas risiko yang diambil dalam memberikan kredit.[25]

Dalam lembaga-lembaga keuangan Islam, kredit dikenal dengan istilah **pembiayaan**. Pembiayaan dalam konteks keuangan syariah mengacu pada

[25] Heru Supraptomo, Segi-Segi Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Kredit Macet, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, Hlm., 98.

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang dapat berbentuk;

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik;
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Mudharabah, Salam, dan Istishna;
4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.[26]

2. Prinsip Dasar Pemberian Kredit

Dalam proses penyaluran dana (pemberian kredit) kepada masyarakat, bank harus memenuhi dua prinsip utama bank, yakni prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan memberikan perhatian kepada upaya bank untuk menempatkan masyarakat (nasabah debitur) pada posisinya yang utama dalam setiap aktivitas perbankan sehingga masyarakat (nasabah kreditur) senantiasa percaya kepada peran perbankan sebagai sarana investasi.

Kriteria penilaian/pemeriksaan yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan mampu

[26] Undang-undang Perbankkan Syariah Tahun 2008, hlm. 5

membayar kreditnya, dilakukan dengan analisa aspek-aspek yang kemudian dikenal dengan sebutan Prinsip 5C meliputi :

1) **Watak (*Character*):** Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar- benar dapat dipercaya. Hal ini tercantum dalam latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby, sosial standingnya, moral dan kejujuran pemohon kredit.
2) **Kemampuan (*Capacity*):** Untuk melihat nasabah dalam kemampuan untuk mengendalikan bisnis, yang dihubungkan dengan pendi- dikannya, kemampuannya dalam memahami ketentuan- ketentuan pemerintah, memimpin, menguasasi bidang usahanya, kesung- guhan dan melihat prespektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (rendable), dan pada akhirnya dapat mengem- balikan kredit yang diterimanya.
3) **Modal (*Capital*):** Yaitu modal dari pemohon kredit, untuk mengembangkan usahanya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengu- kuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada.

4) **Jaminan (*Collateral*):** adalah kakayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah atau kredit macet, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5) **Kondisi ekonomi (*Condition of Economic*):** yaitu situasi politik, social, ekonomi, budaya yang dapat mempe- ngaruhi keadaan perekono- mian pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan bank kepada pemohon, termasuk prospek usaha dari sektor yang dijalankan, haruslah prospek usaha yang benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Didalam penjelasan ini, penulis juga merangkum beberapa berbagai filosofi. Kita sebut aja dengan nama prinsip dasar pemeberian kredit. Berpegang pada beberapa pada prinsip-prinsip dasar sebagai pedomannya. Kita anggap pemberian kredit ini adalah sebagai pengingat betapa penting bagaimana aspek aspek pemberian kredit.[27] Berikut ini adalah filosofi Pemberian kredit ada empat yaitu:

1) **Prinsip Kepercayaan**: Pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Pemberi kredit percaya bahwa

[27] Roberth H. Hale,1989. Credit analysis-A Complete Guide: Robert H.Hale behrens,1992

penerima kredit akan memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

2) **Prinsip Penilaian Risiko**: Pemberi kredit harus melakukan penilaian yang cermat terhadap risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Ini melibatkan analisis terhadap kondisi keuangan penerima kredit, riwayat kredit, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan penerima kredit untuk membayar kembali pinjaman.
3) **Prinsip Tanggung Jawab**: Penerima kredit harus bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dipinjamkan. Mereka harus menggunakan pinjaman dengan bijak dan bertanggung jawab, serta memprioritaskan pembayaran kembali pinjaman tersebut.
4) **Prinsip Keadilan**: Pemberian kredit haruslah adil dan tidak diskriminatif. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan dalam proses pemberian kredit.

Filosofi-filosofi ini menjadi panduan dalam memberikan kredit dengan tujuan untuk menciptakan hubungan saling percaya antara pemberi kredit dan penerima kredit serta meminimalkan risiko yang terkait dengan pemberian kredit.

3. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit dalam perbankan adalah sebagai berikut:

a **Kepercayaan (*Trust*)**: Pemberi kredit percaya bahwa penerima kredit akan memenuhi kewajibannya, baik berupa pembayaran pokok maupun bunga kredit, sesuai kesepakatan.

b **Waktu (*Time*)**: Kredit diberikan dengan jangka waktu tertentu. Penerima kredit harus melunasi utang dalam periode waktu yang telah ditentukan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

c **Risiko (*Risk*):** Ada risiko bahwa penerima kredit mungkin tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu atau bahkan gagal membayar. Risiko ini harus dikelola oleh pihak pemberi kredit.

d **Balas Jasa (*Compensation*)**: Penerima kredit harus memberikan imbalan kepada pemberi kredit dalam bentuk bunga sebagai balas jasa atas pemberian kredit.

e **Perjanjian (*Agreement*):** Kredit dilandasi oleh perjanjian yang mengikat secara hukum antara pihak pemberi dan penerima kredit. Perjanjian ini mencakup syarat-syarat kredit, seperti besaran bunga, jangka waktu, dan cara pembayaran.

Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam transaksi kredit untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kredit bagi kedua belah pihak.

4. Fungsi kredit

Fungsi kredit adalah peran penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Fungsi kredit melibatkan pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan kepada individu, perusahaan, atau pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial atau membiayai proyek atau investasi. Berikut adalah beberapa fungsi kredit yang penting:

a **Membiayai konsumsi**: Kredit memungkinkan individu atau rumah tangga untuk membeli barang atau jasa yang mungkin tidak dapat mereka beli secara tunai. Dalam hal ini, kredit konsumen seperti pinjaman mobil atau pinjaman hipotek memungkinkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka sekarang dengan membayar kembali pinjaman tersebut secara berkala di masa mendatang.

b **Mengatasi ketidakseimbangan keuangan jangka pendek**: Kredit jangka pendek seperti overdraft, kartu kredit, atau pinjaman jangka pendek lainnya membantu individu atau perusahaan mengatasi kekurangan keuangan sementara.

c **Mendorong pertumbuhan ekonomi**: Kredit memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan menyediakan akses ke modal bagi individu, perusahaan, dan pemerintah, kredit memungkinkan mereka untuk melakukan investasi, inovasi, dan pengembangan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

d **Mengubah cara berpikir/bertidak masyarakat untuk lebih ekonomis**:[28] Dengan adanya kredit, individu atau rumah tangga sering kali dipaksa untuk memikirkan bagaimana cara mengelola keuangan mereka secara lebih hati-hati. Mereka harus mempertimbangkan pembayaran bulanan, bunga, dan risiko gagal bayar, sehingga mendorong mereka untuk membuat anggaran yang lebih cermat.

Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan kredit juga melibatkan risiko. Peminjam harus memastikan bahwa mereka mampu membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang disepakati untuk menghindari masalah keuangan di masa depan.

5. Jenis kredit

Ada beberapa jenis kredit yang umum ditawarkan oleh lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga pembiayaan. Berikut adalah beberapa jenis kredit yang dibagi tiga yaitu:

a) **Kredit Konsumen**: Kredit konsumen adalah jenis kredit yang diberikan kepada individu untuk membiayai kebutuhan konsumsi pribadi. Ini bisa termasuk kredit mobil, kredit rumah, kredit kartu, atau kredit pribadi yang digunakan untuk tujuan seperti liburan atau renovasi rumah.

[28] Kasmir,SE.,MM, op.cit, h, 74

b) **Kredit Usaha**: Kredit usaha adalah jenis kredit yang diberikan kepada pemilik bisnis untuk membiayai kegiatan operasional, ekspansi, pembelian inventaris, atau investasi dalam bisnis. Kredit usaha dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman bisnis, garansi bank, atau kredit modal kerja.

c) **Kredit Investasi**: Kredit investasi adalah jenis kredit yang diberikan untuk tujuan investasi jangka panjang, seperti pembelian properti komersial, pembangunan proyek, atau investasi dalam aset produktif lainnya. Kredit investasi seringkali memiliki jangka waktu yang lebih lama dan jumlah pinjaman yang lebih besar dibandingkan dengan kredit konsumen atau kredit usaha.

d) Kredit langsung adalah diberikan langsung oleh bank indonesia untuk membiayai program pemerintah[29]

B. Jenis-Jenis Kredit Perbankan

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan menjadi berbagai klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, suatu jenis kredit dapat dimasukkan kedalam beberapa pengklasifikasian.[30] Ada beberapa jenis kredit perbankan yang umum ditawarkan oleh bank. Berikut adalah beberapa di antaranya:

[29] Faried Wijaya Mansoer, M.A., Perkreditan Bank Lembaga Keuangan , (Yogyakarta: BPFE, 1991), h, 69

[30] Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer. (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti,1996), hal. 15-18

1) **Pengolongan kredit berdasarkan jangka waktu, yang dibedakan menjadi tiga yaitu:**

a **Kredit Jangka Pendek:** Kredit dengan jangka waktu pendek biasanya memiliki periode pembayaran atau pelunasan yang relatif singkat, umumnya kurang dari satu tahun. Contoh kredit jangka pendek termasuk pinjaman konsumen singkat seperti pinjaman tunai, kartu kredit dengan pembayaran segera, atau kredit modal kerja yang harus dikembalikan dalam waktu singkat.

b **Kredit Jangka Menengah:** Kredit dengan jangka waktu menengah memiliki periode pembayaran atau pelunasan yang lebih panjang daripada kredit jangka pendek, biasanya antara satu hingga lima tahun. Kredit jangka menengah umumnya digunakan untuk membiayai investasi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan pengembalian, seperti pembelian peralatan atau pengembangan usaha.

c **Kredit Jangka Panjang:** Kredit dengan jangka waktu panjang memiliki periode pembayaran atau pelunasan yang lebih lama, biasanya lebih dari lima tahun. Contoh kredit jangka panjang meliputi kredit hipotek rumah, pinjaman pendidikan jangka panjang, atau pinjaman investasi jangka panjang. Kredit jangka panjang umumnya melibatkan jumlah pinjaman yang lebih besar dan membawa tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit jangka pendek atau menengah.

2) **Pengolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaaanya, dapat dibagi menjadi tiga yaitu:**

a **Kredit Konsumsi:** Jenis kredit ini diberikan kepada individu atau rumah tangga untuk membiayai kebutuhan konsumsi pribadi seperti pembelian kendaraan, renovasi rumah, liburan, atau pendidikan. Kredit konsumsi sering kali dijamin oleh aset yang dibeli atau aset lain yang dimiliki oleh peminjam.

b **Kredit Investasi:** Jenis kredit ini diberikan kepada individu atau perusahaan untuk membiayai investasi dalam usaha atau proyek bisnis. Kredit investasi biasanya digunakan untuk membeli aset produktif seperti mesin, peralatan, lahan, atau bangunan. Biasanya, pemberi pinjaman akan mempertimbangkan potensi pengembalian investasi tersebut sebelum memberikan kredit.

c **Kredit Modal Kerja:** Jenis kredit ini diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pembelian persediaan, pembayaran gaji, atau pembiayaan piutang. Kredit modal kerja membantu perusahaan menjaga likuiditas dan kelancaran operasional mereka dalam jangka pendek.

3) **Penggolongan berdasarkan kolektibilitas dibagi menjadi:**

a **Kolektibilitas Lancar (KL):** Debitur atau kreditur yang secara penuh memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

b **Kolektibilitas kurang lancar (KK):** Debitur atau kreditur yang mengalami keterlambatan pembayaran hingga 30 hari dari jatuh tempo pembayaran.

c **Kolektibilitas diragukan (KR):** Debitur atau kreditur yang mengalami keterlambatan pembayaran antara 31 hingga 90 hari dari jatuh tempo pembayaran.

d **Kolektibilitas macet (KM):** Debitur atau kreditur yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari dari jatuh tempo pembayaran. Kredit macet biasanya dianggap sebagai kredit bermasalah dan dapat mempengaruhi kualitas aset bank.

a) Dampak Kredit Macet bagi Nasabah dibagi tiga yaitu:

a Dampak Keuangan

Kredit macet dapat menyebabkan beban keuangan yang signifikan bagi nasabah. Nasabah yang gagal membayar angsuran atau melunasi kredit secara tepat waktu dapat dikenakan biaya keterlambatan atau denda yang tinggi. Selain itu, bunga yang terus bertambah pada kredit yang belum dibayar dapat meningkatkan jumlah total kewajiban nasabah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan finansial, kehilangan aset, atau bahkan pailit bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban finansialnya.

b Dampak Kredit dan Riwayat Kredit

Kredit macet dapat merusak riwayat kredit nasabah. Ketika nasabah gagal membayar kredit, hal tersebut akan mencatat dalam catatan kredit mereka. Catatan kredit buruk dapat mengurangi peluang nasabah untuk mendapatkan kredit di masa depan. Lembaga keuangan dan pemberi pinjaman sering kali menggunakan riwayat kredit untuk menilai kelayakan nasabah dalam memperoleh pinjaman atau kredit baru.

c Dampak Psikologis dan Emosional

Kredit macet juga dapat memberikan dampak psikologis dan emosional yang signifikan bagi nasabah. Stres yang disebabkan oleh kewajiban finansial yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Nasabah mungkin merasa cemas, depresi, atau merasa tertekan karena beban keuangan yang berat dan ketidakpastian masa depan. Dampak ini juga dapat memengaruhi hubungan sosial dan kehidupan pribadi nasabah secara keseluruhan.

C. Tinjauan Umum Jaminan Kredit

1. Pengertian jaminan kredit

Jaminan kredit adalah suatu objek atau aset yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk penjaminan atas pembayaran kewajiban atau hutang. Dengan adanya jaminan kredit, kreditur merasa lebih yakin untuk

memberikan kredit karena ada aset yang bisa diambil atau dijual jika debitur gagal membayar hutang tersebut.[31]

Jaminan kredit biasanya bisa berupa benda bergerak (seperti kendaraan atau persediaan barang) dan benda tidak bergerak (seperti tanah atau bangunan). Dalam perjanjian kredit, jaminan ini memberikan perlindungan kepada kreditur, sehingga jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengeksekusi jaminan untuk menutupi kerugian yang timbul.

Hukum secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan yang berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, baik yang tertulis (seperti undang-undang) maupun yang tidak tertulis (seperti norma sosial), di mana pelanggaran terhadapnya biasanya diikuti dengan sanksi.[32]

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan** adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang bagaimana konstruksi yuridis dapat digunakan untuk memberikan fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda tertentu. Dalam hal ini, hukum jaminan memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Kreditur mendapatkan hak untuk mengeksekusi jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, sementara debitur mendapatkan akses terhadap fasilitas kredit dengan cara menjaminkan benda yang dibeli.[33]

---

[31] Soewarso dan Indrawati, Aspek Hukum Jaminan Kredit, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002), hlm. 10

[32] Zainal. H. Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 10.

[33] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, 2001), hlm. 8.

Jaminan dalam perjanjian kredit memiliki sifat-sifat penting sebagai berikut:[34]

a **Sifat Pelengkap (*Aksesoir*);** Jaminan merupakan pelengkap dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Tanpa adanya perjanjian kredit, jaminan tidak memiliki nilai hukum tersendiri. Artinya, jika perjanjian pokok batal atau berakhir, jaminan juga berakhir.

b **Sifat Kebendaan (*Zakelijk*)**; Jaminan memiliki sifat kebendaan, yang berarti jaminan terkait langsung dengan objek tertentu (harta benda) dan memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan jika debitur wanprestasi (gagal memenuhi kewajibannya).

c **Sifat *Preferen***: Jaminan memberikan hak istimewa kepada kreditur untuk diprioritaskan dalam pelunasan hutang dari hasil penjualan barang yang dijaminkan. Kreditur dengan hak jaminan memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding kreditur tanpa jaminan (**kreditur konkuren**).

d **Sifat Terpisah dari Kepemilikan (*Droit de Suite*)**: Kreditur tetap memiliki hak terhadap barang yang dijaminkan meskipun kepemilikan barang tersebut berpindah tangan ke pihak lain.

[34] Boedi Harsono, Masalah Hipotik dan Credietverband, Seminar tentang Hipotik dan Lembaga-Lembaga Jaminan Lainnya, BPHN : (Jakarta : Binacipta, 1981) hlm. 78

- **Sifat Dapat Dieksekusi**; Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tanpa perlu menunggu putusan pengadilan (**eksekusi parate**).

Sifat-sifat ini memastikan bahwa jaminan dapat melindungi kepentingan kreditur dan memberikan kepastian hukum dalam perjanjian kredit. Sifat-sifat ini memastikan bahwa jaminan dapat melindungi kepentingan kreditur dan memberikan kepastian hukum dalam perjanjian kredit.

Di Indonesia, jaminan dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 (empat) hal, antara lain :[35]

1) **Jaminan Kebendaan (Jaminan Materil)**: Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan kebendaan memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Contoh jaminan kebendaan meliputi:
2) **Hak Tanggungan**: (untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).
    a **Fidusia** (untuk benda bergerak yang tidak diserahkan secara fisik, diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
    b **Hipotek** (umumnya digunakan untuk kapal dengan tonase tertentu dan pesawat terbang).

[35] Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 28.

c **Gadai** (untuk benda bergerak yang diserahkan fisiknya, diatur dalam KUH Perdata).

3) **Jaminan Perorangan (Jaminan Immaterial atau Personal)**: Jaminan perorangan adalah jaminan yang didasarkan pada kepercayaan terhadap kemampuan seseorang (perorangan) untuk membayar atau melunasi utang debitur. Dalam hal ini, pihak ketiga (penjamin) berjanji untuk membayar utang debitur jika debitur gagal melakukannya. Contoh jaminan perorangan meliputi:

   a ***Borgtocht*** (penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata).

   b ***Personal Guarantee*** (jaminan perorangan dari pihak ketiga yang biasanya dituangkan dalam surat perjanjian terpisah).

4) **Jaminan Khusus** Jaminan khusus merupakan jaminan yang diatur dalam perundang-undangan tertentu dengan sifat dan bentuk yang spesifik. Jaminan ini digunakan untuk jenis perjanjian kredit atau pinjaman tertentu yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam sektor perbankan, perumahan, atau investasi.

5) **Jaminan Umum**: Jaminan umum adalah jaminan yang bersifat umum atau secara otomatis melekat pada harta kekayaan debitur. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi kreditur secara umum. Namun, jaminan umum tidak memberikan hak preferensi kepada kreditur, karena kreditur lain juga memiliki hak yang sama terhadap kekayaan debitur.

Klasifikasi ini memberikan gambaran tentang berbagai bentuk jaminan yang bisa digunakan untuk melindungi hak kreditur dan memastikan kewajiban debitur dapat dipenuhi.

2. Asas-asas Jaminan

Hukum jaminan adalah hukum yang dijadikan pedoman oleh lembaga jaminan. Adapun 5 (lima) asas hukum jaminan, antara lain:[36]

a) Asas Publisitas: Asas ini menegaskan bahwa jaminan kebendaan (khususnya benda tetap seperti tanah) harus diumumkan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Hal ini bertujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya hak jaminan atas suatu benda, sehingga menimbulkan kepastian hukum. Contohnya, pendaftaran hak tanggungan atas tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

b) Asas Spesialitas; Asas spesialitas mengharuskan bahwa objek jaminan harus ditentukan secara jelas dan spesifik, baik mengenai identitas maupun nilainya. Dengan asas ini, setiap jaminan harus mengacu pada objek tertentu dan tidak bisa ditujukan secara umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Misalnya, jika tanah dijadikan jaminan, tanah tersebut harus diidentifikasi secara rinci dalam sertifikat hak tanggungan.

[36] Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 18.

c) **Asas Hak Prioritas (*Droit de Preference*)**: Kreditur dengan hak jaminan memiliki prioritas atau kedudukan istimewa dalam hal pelunasan utang dibandingkan kreditur tanpa hak jaminan. Kreditur yang memiliki hak jaminan (seperti hak tanggungan atau fidusia) memiliki hak untuk didahulukan dalam pembayaran utang jika terjadi wanprestasi atau gagal bayar.

d) **Asas Hak Mutlak (*Droit de Suite*)**: Kreditur yang memegang jaminan memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan meskipun kepemilikan objek tersebut telah beralih kepada pihak lain. Ini berarti bahwa objek jaminan tetap terikat pada kewajiban kreditur walaupun debitur menjual atau mengalihkan benda tersebut kepada pihak lain.

e) **Asas Horizontal**: Dalam konteks hukum jaminan yang terkait dengan tanah dan bangunan, asas horizontal berarti bahwa hak atas tanah dan hak atas benda-benda yang berada di atasnya (seperti bangunan) dianggap sebagai hak yang terpisah. Ini berarti tanah dan bangunan bisa dijadikan objek jaminan yang berbeda. Asas ini berlaku dalam konteks hak tanggungan di mana tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tidak selalu dianggap sebagai satu kesatuan.

Kelima asas ini menjadi dasar yang mengatur mekanisme dan pelaksanaan jaminan dalam hukum Indonesia, memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur serta debitur.

Kelima asas ini menjadi dasar yang mengatur mekanisme dan pelaksanaan jaminan dalam hukum Indonesia, memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur serta debitur.

3. Macam-macam jaminan

Jaminan dalam hukum adalah suatu bentuk penjaminan atau kepastian yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menanggung pemenuhan kewajiban. Ada beberapa macam jaminan yang umum digunakan, di antaranya:

1) **Jaminan Kebendaan (*Materieel Zekerheid*):** Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang objeknya adalah benda atau aset tertentu milik debitur atau pihak ketiga, yang dijadikan sebagai agunan untuk pelunasan utang. Contoh jaminan kebendaan antara lain:
   a **Hipotek**: Jaminan kebendaan yang biasanya terkait dengan benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.
   b **Gadai**: Jaminan berupa penyerahan benda bergerak secara fisik kepada kreditur sebagai jaminan utang.
   c **Fidusia**: Jaminan kebendaan atas benda bergerak yang tidak diserahkan secara fisik kepada kreditur, namun hak milik atas benda tersebut dialihkan sementara kepada kreditur.

d **Hak Tanggungan**: Jaminan atas tanah dan/atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah, di mana debitur tetap menguasai benda tersebut selama utangnya belum dilunasi.

2) **Jaminan Perorangan (*Personell Zekerheid*)**: Jaminan perorangan adalah jaminan yang tidak didasarkan pada benda tertentu, tetapi mengikat pihak lain untuk menanggung atau menjamin utang debitur. Jenis-jenis jaminan perorangan, yaitu:

a ***Borgtocht* (Penjaminan)**: Pihak ketiga (penjamin) bertanggung jawab untuk melunasi utang debitur jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

b **Aval**: Penjaminan yang biasa terdapat dalam surat berharga, seperti wesel atau cek. Avalis bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran surat berharga tersebut jika pihak yang berutang tidak melunasi.

3) **Jaminan Fidusia**: Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, di mana benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia tetapi hak kepemilikannya beralih kepada penerima fidusia sampai utang terlunasi.

4) **Jaminan Serta-Merta (Saisine Immediate)**; Jaminan serta-merta adalah jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk segera menguasai objek jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, tanpa harus menunggu proses pengadilan.

Jaminan-jaminan tersebut memberikan keamanan bagi kreditur dan memberi motivasi kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya.

4. Dasar Hukum Jaminan

Dasar hukum jaminan di Indonesia tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikata perseorangan."[37]

Dalam Pasal 1132 KUHPerdata dijelaskan bahwa:

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."[38]

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang

[37] Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1131.
[38] Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1132

diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah[39].

Dasar hukum jaminan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut ini beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum terkait jaminan:

1) **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);**
   a **Pasal 1131 KUHPerdata**: Semua harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi jaminan bagi semua perikatannya.
   b **Pasal 1132 KUHPerdata**: Hasil penjualan harta kekayaan debitur digunakan untuk melunasi utang-utang kreditur berdasarkan prinsip paritas creditorum (semua kreditur memiliki kedudukan yang sama).
   c **Pasal 1150 - 1160 KUHPerdata : Mengatur mengenai gadai** sebagai jaminan kebendaan atas benda bergerak.
   d **Pasal 1162 - 1232 KUHPerdata : Mengatur mengenai hipotek** sebagai jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

[39] Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), Pasal 1 angka 23.

2) **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah**

   a UU ini mengatur tentang **hak tanggungan** sebagai jaminan kebendaan atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, memberikan kepastian hukum bagi kreditur terkait pengikatan jaminan.

3) **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

   a UU ini mengatur tentang **fidusia**, yaitu jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, di mana kepemilikan benda diserahkan kepada penerima fidusia sementara penguasaan fisik tetap berada pada pemberi fidusia.

4) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

   a UU ini mengatur prinsip-prinsip umum mengenai kegiatan perbankan, termasuk jaminan kredit yang sering digunakan oleh bank dalam pemberian fasilitas pinjaman kepada nasabah.

5) **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)**

a KUHD mengatur tentang **gadai** atas benda bergerak dalam konteks perdagangan, serta berbagai macam **penjaminan** dalam transaksi dagang.

b **Pasal 1820 - 1850 KUHPerdata: Mengatur tentang borgtocht** (penjaminan), di mana pihak ketiga bertanggung jawab untuk membayar utang debitur apabila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya.

Dasar-dasar hukum di atas menjadi landasan bagi pengaturan berbagai bentuk jaminan di Indonesia dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG FORCE MAJEUR

1. Pengertian *force majeur*

Force majeure dapat mengakibatkan kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi, yang berada di luar kekuasaan atau kendali pihak debitur. Dalam konteks ini, debitur dapat menggunakan keadaan ini sebagai alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi atau utangnya. [40] penting untuk diingat bahwa penggunaan alasan force majeure untuk dibebaskan dari kewajiban membayar atau utang harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Banyak perjanjian yang mencakup klausul force majeure yang menjelaskan kondisi-kondisi tertentu

[40] H. Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115

yang dianggap sebagai keadaan memaksa dan bagaimana mereka akan mempengaruhi kewajiban pihak yang terlibat.

a Menurut Subekti**:** *force majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sehingga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Keadaan tersebut tidak dapat diprediksi atau dihindari.

b Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi prestasi akibat terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa ini tidak bisa diprediksi oleh debitur pada saat perikatan dibuat. Artinya, debitur dibebaskan dari tanggung jawab pemenuhan prestasi karena kejadian yang berada di luar kuasanya dan tidak dapat dihindari atau dicegah. Pendapat ini menegaskan bahwa unsur utama *force majeure* adalah ketidakmampuan memprediksi peristiwa tersebut saat perjanjian dibuat, sehingga debitur tidak dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya.

c Menurut Setiawan, force majeur adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada

waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.[41]

Meskipun istilah *force majeure* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), konsep ini dapat disimpulkan dari berbagai ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi, risiko dalam kontrak sepihak, dan keadaan memaksa. Berikut adalah beberapa pasal dalam KUH Perdata yang relevan dengan *force majeure*:

1) **Pasal 1244**: Pasal ini menyatakan bahwa debitur yang tidak melaksanakan prestasi harus memberikan ganti rugi jika ia tidak dapat membuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi di luar kemampuannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
2) **Pasal 1245**: Debitur tidak diwajibkan memberikan ganti rugi jika ia dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban disebabkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure*.
3) **Pasal 1444**: Pasal ini mengatur tentang perjanjian jual beli dan menyatakan bahwa risiko berpindah kepada pembeli setelah kontrak disepakati, kecuali jika terjadi keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan kewajiban.
4) **Pasal 1445**: Pasal ini mengatur bahwa dalam jual beli, risiko kehilangan atau kerusakan barang yang dijual, bahkan sebelum

[41] P.N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 29

barang tersebut diserahkan, akan menjadi tanggung jawab pembeli jika terjadi *force majeure*.

5) **Pasal 1460**: Pasal ini menegaskan bahwa jika suatu barang hilang sebelum diserahkan, tanpa kesalahan dari pihak penjual, risiko tetap berada pada pembeli. Hal ini mencerminkan prinsip *force majeure* dalam transaksi jual beli.

6) **Pasal 1545**: Pasal ini menyebutkan tentang kontrak sewa-menyewa, yang dapat dibatalkan apabila objek sewa hilang atau rusak akibat *force majeure*, tanpa kesalahan pihak penyewa.

7) **Pasal 1553**: Pasal ini berkaitan dengan kontrak sewa-menyewa, menyatakan bahwa jika objek sewa hilang akibat keadaan memaksa, penyewa tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.

Dari pasal-pasal tersebut, konsep *force majeure* diterjemahkan sebagai keadaan di luar kendali yang dapat membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab hukum, terutama dalam hal ganti rugi dan pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian.

2. Syarat-syarat *force majeur*

Berikut adalah syarat-syarat umum untuk berlakunya keadaan *force majeure:*

a Kejadian tak terduga dan tidak dapat dikendalikan: *Force majeure* terjadi ketika ada kejadian atau peristiwa yang di luar kendali manusia dan tidak dapat diprediksi. Contohnya termasuk bencana alam (gempa

bumi, badai, banjir), perang, kerusuhan sipil, tindakan pemerintah yang tidak terduga (seperti embargo atau larangan ekspor), kegagalan infrastruktur yang signifikan, atau epidemi penyakit yang luas seperti pandemi.

b **Pengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian**: Kejadian *force majeure* harus memiliki pengaruh langsung pada kemampuan pihak yang terlibat untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Kejadian tersebut harus secara signifikan menghalangi atau mengganggu pelaksanaan perjanjian, bukan hanya menyulitkan atau menimbulkan kesulitan.

c **Tidak ada kesalahan atau kelalaian pihak yang terkena dampak:** *Force majeure* tidak dapat digunakan sebagai alasan jika kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan oleh kelalaian, kelalaian atau tindakan salah satu pihak yang terlibat. Pihak yang mengklaim force majeure harus menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan kewajiban mereka dengan itikad baik dan bahwa kegagalan tersebut terjadi di luar kendali mereka.

3. Teori-teori keadaan memaksa (*force majeur*)

a Teori objektif

Menurut teori ini, seorang debitur hanya dapat dianggap dalam keadaan memaksa jika prestasi yang diminta dari mereka tidak mungkin dilakukan karena ketidakmampuan yang dihadapi debitur

dalam menghadapi situasi tertentu. Contohnya, jika seorang debitur harus menyerahkan rumah sebagai jaminan, tetapi rumah tersebut hancur karena bencana alam seperti gempa bumi, dalam teori objektif, debitur dianggap dalam keadaan memaksa. Hal ini karena debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan karena keadaan yang di luar kendali mereka.

b Teori subjektif

Teori subjektif dalam konteks hukum umumnya mengacu pada keadaan subjektif atau pribadi dari seorang debitur yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi prestasinya. Dalam contoh yang Anda berikan, jika debitur (A) menghadapi keadaan di mana memenuhi prestasi yang diharapkan (menyerahkan objek jaminan) akan membuatnya miskin karena harga objek jaminan tersebut naik secara signifikan, maka menurut teori subjektif, itu bisa dianggap sebagai keadaan memaksa.

1. Bentuk-bentuk force majeur

a) *Force majeur* permanen

Apabila objek jaminan yang dijadikan sebagai jaminan atas suatu prestasi telah musnah di luar kesalahan debitur, prestasi yang terbit dari nilai objek jaminan tersebut memang tidak mungkin dilakukan lagi. Dalam hal ini, prestasi tersebut dapat dikatakan permanen karena tidak dapat dipulihkan atau direalisasikan kembali.

Dalam beberapa kasus, ketika objek jaminan musnah di luar kesalahan debitur, mungkin ada penyesuaian atau penggantian yang mungkin dilakukan berdasarkan perjanjian yang ada. Misalnya, jika ada asuransi yang melindungi objek jaminan dan premi asuransi telah dibayar, mungkin ada klaim asuransi yang dapat digunakan untuk menggantikan nilai objek jaminan yang musnah.

b) Force majeur tempore

“temporer" digunakan untuk menggambarkan situasi di mana prestasi dari nilai objek jaminan tidak dapat dipenuhi untuk sementara waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga atau keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi tersebut. Contoh yang umum adalah ketika terjadi bencana alam yang merusak properti yang dijadikan jaminan.

Dalam situasi seperti itu, pemilik properti mungkin tidak dapat memenuhi prestasi nilai objek jaminan, misalnya pembayaran hutang, karena kerusakan yang dialami. Namun, setelah bencana alam berakhir dan properti diperbaiki atau diganti, pemilik properti dapat kembali memenuhi prestasi tersebut.

Dalam hal ini, "**temporer**" mengindikasikan bahwa ketidakmampuan memenuhi prestasi hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, dan akan kembali dapat dipenuhi setelah situasi atau keadaan yang menghalangi berakhir.

E. PENDEKATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

a. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Dalam sejarah islam bila terjadi suatu sengketa baik dalam bidang keluarga maupun dalam bidang bisnis, maka lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (alsulh), arbitrase (al-tahkim), dan/ atau pengadilan (al-qadha).[42] Berikut penjelasan dari masing-masing bentuk penyelesaian tersebut:

1) Al-sulhu (Perdamaian)

Suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan secara damai, dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariat Islam, tanpa memaksakan kehendak salah satu pihak.

a Dasar hukum

Dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa secara damai (sulh) ditegaskan dalam Al-Qur‟an pada surat An-Nisaa/ 4 ayat 126 yang artinya, “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”.[43] Sedangkan dalam hadits Rasulullah saw, sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah, bahwa pada suatu hari dua orang laki datang kepada Rasulullah memohon penyelesaian sengketa mereka,

[42] Faturrahman Djamil. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.
[43] Ibid., hlm. 107

mengenai harta warisan orang tuanya, kemudian Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya aku ini adalah manusia juga, dan kepadaku kalian datang membawa sengketa. Salah seorang dari kalian barangkali lebih lihai berhujjah dibanding dengan yang lain, sehingga saya menangkan berdasarkan keterangan dan mengambil sesuatu yang pada hakikatnya pihak lain yang benar, maka janganlah ia mengambilnya, karena keputusan seperti itu, sama halnya dengan aku memberikan kepadanya sepotong api neraka".[44]

2) Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tah}kim. Tahkim berasal dari kata hakkama. Secara etimologis, berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yaitu; "pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai". Orang yang menyelesaikannya disebut hakam/ arbiter.

[44] Ibid., hlm. 108

b Dasar hukum

Dasar hukum tah kim yaitu: Al-Qur‟an, Hadits, dan Ijma Sahabat. Menurut Al-Qur‟an dalam surat An-Nisaa‟/ 4: ayat 35:

"Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam (Arbitrator) dari keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah swt. Akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."[45]

3) Wilayat Al-qadha (Kekuasaan Kehakiman)

a Al-hisbah

Secara bahasa, ḥisbah berasal dari kata ḥasaba (حسب) yang berarti menghitung atau memperhitungkan. Dalam konteks syariat, artinya adalah mengawasi, mengoreksi, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah sosial-ekonomi. Secara istilah, al-Ḥisbah adalah lembaga pengawasan yang bertugas memastikan masyarakat menjalankan kewajiban dan menjauhi kemungkaran dalam urusan publik, khususnya perdagangan dan transaksi.

Menurut Al-mawardi, kewenangan lembaga H}isbah ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama: dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua:

[45] DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya... hlm. 119

dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan al-H}isbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran.[46]

b Al-madzalim

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaiakan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijkan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali al-Mudz}alim atau al-Nadlir.

c Al-Qadha (Peradilan)

[46] Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Teras. 2011), hlm. 145.

Menurut arti bahasa, al-Qad}ha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah, "Menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat". Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al-ahwal asy-syakhsiyah (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim). Para hakim pada pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan Baitul Mall dan mangangkat pengawas anak yatim.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di Bank BJB Plered

Pada tanggal 20 Mei 2023, Bapak M, seorang petani gabah, melakukan pinjaman sebesar Rp 27 miliar di Bank BJB Plered . Pinjaman ini digunakan untuk membeli bahan baku di Pasar Induk Cipinang yang diperlukan untuk usaha pertaniannya. Selain itu, Bapak M juga meminjam tambahan sebesar Rp 2 miliar untuk keperluan bisnis lain yang berkaitan dengan galian, dengan total pinjaman lebih dari 70% dari nilai yang disetujui.

Namun, pada tanggal 1 Juni 2023, Bapak M mengalami kesulitan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melanjutkan pembayaran cicilan kredit kepada Bank BJB Plered. Dalam hal ini, Bapak M telah melakukan wanprestasi, yaitu kegagalan dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.

Sesuai dengan perjanjian awal, terdapat ketentuan pada Pasal 09 yang mengatur tentang pengalihan hak, yang berbunyi:

“Debitur menyetujui, seberapa perlu, dengan ini memberi kuasa kepada kreditor, dan karenanya tanpa diperlukan pemberitahuan resmi dan dalam bentuk atau cara lain apapun juga untuk mendaur ulang dengan cara apapun memindahkan dan menyerahkan utang-piutang atau tagihan debitur berdasarkan

perjanjian awal kepada pihak lain yang mana debitur membuat perjanjian kredit di hadapan notaris."

Hingga saat ini, Bapak M masih tidak dapat membayar cicilan pinjaman yang awalnya disepakati, dan situasi ini dapat memicu tindakan lebih lanjut dari pihak Bank BJB Plered sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan analisis saya tentang kasus Bapak M diatas yang mengalami wanprestasi setelah meminjam uang dari Bank BJB Plered, kita dapat melihat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

1) **Fakta Kasus**

   a) Bapak M meminjam uang sebesar 27 miliar untuk membeli bahan baku gabah dan 2 miliar untuk bisnis galian. Total pinjaman adalah 29 miliar.

   b) Ia gagal membayar cicilan pada 1 Juni 2023, yang mengindikasikan terjadinya wanprestasi.

   c) Perjanjian awal mencakup pasal tentang pengalihan hak yang memberi kuasa kepada kreditor untuk memindahkan dan menyerahkan utang piutang debitur kepada pihak lain.

2) **Aspek Hukum**

   a Wanprestasi: Menurut hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini, Bapak

M tidak mampu membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b Pengalihan Hak: Pasal 09 dalam perjanjian menyebutkan bahwa kreditor memiliki hak untuk memindahkan utang-piutang tanpa perlu pemberitahuan resmi kepada debitur. Hal ini memberikan Bank BJB Plered keleluasaan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya terhadap debitur, termasuk pengalihan utang kepada pihak ketiga atau mengambil tindakan hukum.

3) Implikasi bagi Bapak M

a Tanggung Jawab Hukum: Bapak M dapat menghadapi konsekuensi hukum akibat wanprestasi, termasuk kemungkinan penyitaan aset yang dijaminkan atau tindakan hukum lainnya oleh bank.

b Dampak Finansial: Wanprestasi dapat menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar, termasuk akumulasi bunga utang dan biaya tambahan yang terkait dengan pemulihan utang.

4) Alternatif Penyelesaian

a Negosiasi Ulang: Bapak M dapat mencoba untuk bernegosiasi dengan Bank Syariah Mandiri Plered untuk merestrukturisasi pinjaman, seperti penjadwalan ulang cicilan atau pengurangan bunga.

b Mediasi: Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, mediasi dengan pihak ketiga dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

c Penyusunan Rencana Pembayaran: Jika memungkinkan, Bapak M dapat menyusun rencana pembayaran yang lebih realistis sesuai dengan kemampuannya saat ini.

5) Pertimbangan Eksternal

a Faktor Ekonomi: Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi kemampuan Bapak M untuk membayar cicilan. Misalnya, fluktuasi harga gabah atau biaya operasional yang meningkat.

b Risiko Bisnis: Usaha yang dijalankan Bapak M di sektor galian juga dapat terpengaruh oleh faktor eksternal, termasuk regulasi, permintaan pasar, dan persaingan.

Berdasarkan posisi kasus tersebut diatas bisa dilihat dari segi hukum perdata karena Perkembangan perekonomian saat ini semakin mengedepankan peran penting bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bank memiliki tugas utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, termasuk para pengusaha (***entrepreneur***), melalui

pemberian kredit. Peranan ini sangat krusial dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi, terutama dalam mendorong perkembangan sektor riil.[47]

a Peranan Bank dalam Perekonomian

a **Penghimpun Dana Masyarakat**: Bank berperan sebagai pengumpul dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Dana yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif.

b **Penyalur Kredit**: Bank bertindak sebagai perantara yang menyalurkan dana kepada pelaku usaha, terutama di sektor riil. Kredit yang diberikan bank memungkinkan pengusaha untuk membiayai investasi, mengembangkan usaha, serta meningkatkan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

b Mendukung Sektor Riil

Sektor riil mencakup aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa nyata, seperti industri manufaktur, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Dukungan bank terhadap sektor ini melalui pemberian kredit adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Beberapa dampak positif dari penyaluran kredit bank ke sektor riil antara lain:

[47] Bahsan.M Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia. CV.Rejeki Agung. Jakarta 2003. Hal. 1

a **Peningkatan Investasi**: Kredit yang disalurkan bank kepada pengusaha memungkinkan peningkatan investasi dalam bentuk pembelian alat, perluasan kapasitas produksi, dan pembukaan usaha baru.

b **Penyerapan Tenaga Kerja**: Dengan berkembangnya sektor riil yang didanai melalui kredit, terjadi peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi angka pengangguran.

c **Mendorong Konsumsi dan Produksi**: Dengan adanya aliran kredit yang sehat, pengusaha dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi

c Peran Bank dalam Mendorong Pertumbuhan UKM

Bank juga memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM sering kali menghadapi kendala modal, dan akses terhadap kredit bank menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. Beberapa bank bahkan memiliki program khusus untuk UKM dengan suku bunga yang lebih rendah atau kemudahan dalam persyaratan kredit.

a Kredit Usaha Rakyat (KUR): Di Indonesia, program seperti KUR telah menjadi salah satu bentuk dukungan nyata bank

terhadap pengusaha kecil. Program ini menawarkan kredit dengan suku bunga rendah dan jaminan yang lebih ringan, yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

d Pengelolaan Risiko Kredit

Meskipun pemberian kredit memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, bank juga perlu mempertimbangkan manajemen risiko kredit. Pemberian kredit yang tidak didasari oleh analisis risiko yang baik dapat menyebabkan kredit macet (non-performing loans), yang pada akhirnya dapat membebani kinerja bank dan menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

Untuk mengelola risiko ini, bank harus melakukan analisis mendalam terhadap kelayakan kredit calon peminjam, seperti kemampuan bayar, kondisi keuangan, prospek usaha, dan jaminan yang diberikan. Selain itu, regulasi yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membantu menjaga agar bank tetap sehat dalam menjalankan fungsi penyaluran kreditnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan situasi yang sering terjadi dalam dunia perbankan, khususnya terkait dengan kredit. Ketika bank memberikan pinjaman kepada debitur, ada risiko debitur tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kredit. Ketika debitur gagal untuk membayar atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai waktu yang disepakati tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum, hal tersebut disebut sebagai "wanprestasi." Dalam hal wanprestasi terjadi, bank sebagai kreditor memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap debitur. Tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditor meliputi:

a Menuntut ganti rugi: Kreditor dapat meminta kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Ini bisa mencakup biaya yang dikeluarkan oleh kreditor akibat ketidakpatuhan debitur, seperti bunga yang hilang, biaya pengacara, atau kerugian finansial lainnya.

b Membatalkan perjanjian: Kreditor juga dapat menuntut pembatalan perjanjian kredit jika wanprestasi terjadi. Ini berarti perjanjian kredit dianggap batal, dan kreditor dapat meminta agar aset debitur yang dijadikan jaminan disita atau dijual untuk menutupi kerugian.

c Wanprestasi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1238, yang mengatur bahwa debitur

dianggap wanprestasi jika ia tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan oleh kreditor.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perikatan dan kewajiban ganti rugi oleh debitur dalam hal wanprestasi.

Pasal 1236 KUHPerdata mengatur perikatan untuk menyerahkan sesuatu. Dalam hal ini, debitur wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur jika ia gagal menyerahkan barang yang seharusnya diberikan kepada kreditur. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh kelalaian debitur dalam menjaga atau merawat barang tersebut, sehingga barang tersebut tidak dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian. Ganti rugi ini meliputi:

a Biaya: Pengeluaran yang timbul akibat kegagalan debitur.
b Kerugian: Kerugian yang dialami oleh kreditur akibat ketidakmampuan debitur.
c Bunga: Kompensasi atas kerugian finansial yang dialami oleh kreditur.

Pasal 1239 KUHPerdata mengatur tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang telah disepakati dalam perjanjian, debitur juga diwajibkan untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Kewajiban ini

muncul ketika debitur gagal memenuhi perikatan yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan atau tindakan yang harus dihindari.

Secara umum, kedua pasal ini menegaskan bahwa setiap kegagalan dalam memenuhi perikatan (baik menyerahkan barang atau melakukan tindakan tertentu) oleh debitur akan berakibat pada kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur, baik dalam bentuk biaya, kerugian, maupun bunga. Ini bertujuan untuk melindungi hak kreditur dan memulihkan kerugian yang terjadi akibat wanprestasi debitur.

Upaya perlindungan hukum bagi debitur dalam menghadapi kredit macet dikenal dengan istilah **3P** yaitu:

1) **Penjadwalan (*Rescheduling*)**: Ini adalah salah satu upaya restrukturisasi kredit dengan cara menyesuaikan kembali jadwal pembayaran cicilan atau angsuran pokok dan/atau bunga. Tujuannya adalah memberikan kelonggaran waktu bagi debitur untuk melunasi utang ketika mereka mengalami kesulitan keuangan sementara. Dengan penjadwalan ulang, kreditur memberi kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan kewajiban pembayaran tanpa harus dianggap gagal membayar (wanprestasi).
2) **Persyaratan (*Reconditioning*)**: Dalam langkah ini, kreditur memberikan perubahan pada persyaratan kredit, baik itu dari sisi suku bunga, jangka waktu, maupun syarat-syarat lainnya, yang memungkinkan debitur mendapatkan kemudahan. Misalnya,

kreditur dapat menurunkan suku bunga atau mengubah syarat agunan agar debitur lebih mudah memenuhi kewajibannya. Langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan persyaratan kredit dengan kemampuan debitur yang mengalami kesulitan.

3) **Penataan kembali (*Restructuring*)**: Ini merupakan langkah yang lebih komprehensif, di mana dilakukan penataan kembali terhadap struktur kredit, termasuk perpanjangan jangka waktu kredit, penggabungan hutang yang ada dengan hutang baru, atau restrukturisasi utang dengan bentuk lainnya. Penataan kembali kredit ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembayaran utang oleh debitur serta memberikan solusi jangka panjang bagi kedua belah pihak (kreditur dan debitur).

Ketiga langkah ini, yang dikenal sebagai **3P**, merupakan bagian dari strategi yang diberikan bank untuk membantu debitur yang sedang menghadapi kredit macet, dengan tetap memberikan perlindungan hukum dan kelonggaran dalam menyelesaikan kewajibannya. Tujuan dari 3P adalah menghindari debitur dari status wanprestasi dan memungkinkan kedua pihak untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik secara finansial dan hukum.

1. Tanggung jawab Debitor yang mengalami Kredit Macet

Konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban yang lahir karena adanya kepastian hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek

hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "Bertanggung Jawab".

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjwaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Hukum perdata sendiri acuan dari pertanggungjawaban dipecah menjadi 2 macam yakni adanya kesalahan serta risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan atau yang sering disebut sebagai lilability without based on fault dan pertanggung jawaban tidak dengan kesalahan atau yang sering disebut sebagai lilability without fault atau masyarakat biasa menyebutnya sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability). Adanya prinsip pertanggungjawaban ini dapat diartikan bahwasanya individu tersebut wajib bertanggung jawab

sebab telah melaksanakan kesalahan dan membuat rugi orang lain. Selain itu, prinsip tanggung jawab risiko sendiri yakni apabila individu tidak diharuskan untuk memenuhi namun langsung dari si pemilik ini yang bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata definisi "persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa "semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan telah lalai dan atas dasar kelalaian itu dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Wanprestasi timbul karena adanya kelalaian dari salah satu pihak yang telah saling mengikatkan diri mereka masing-masing di dalam suatu perjanjian. Kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi berupa riil

eksekusi (litigasi), parate eksekusi (melalui lelang) atau arbitrase (non litigasi).

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi ditambah bunga berikut biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan kelalaian kreditor, force majeure, atau kreditor melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu pada penelitian ini dibahas mengenai tanggungjawab debitor yang mengalami kredit macet akibat faktor-faktor yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya di atas seperti itikad buruk debitor, kegagalan usaha debitor, musibah yang dialami debitor seperti meninggal dunia serta *force majeure*.

Sebagai penjamin, debitur memberikan jaminan kepada kreditur bahwa mereka akan membayar utang debitur jika debitur tidak dapat atau tidak mau membayarnya. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperjelas. Penjamin atau penanggung bertindak sebagai pihak ketiga yang menjamin pembayaran utang debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi.

Penjamin biasanya memberikan jaminan berupa harta atau aset yang dapat digunakan untuk melunasi utang debitur jika diperlukan.

Pemberi jaminan, atau pihak yang memberikan barang jaminan kepada penerima barang jaminan, biasanya terkait dengan transaksi kredit. Penerima barang jaminan adalah kreditur yang menerima jaminan berupa barang atau aset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran yang dimiliki oleh debitur..[48]

Namun, perlu diingat bahwa penjamin tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar. Ini berarti bahwa penjamin tidak secara otomatis harus membayar utang debitur saat terjadi wanprestasi. Kreditur pertama-tama akan menuntut pembayaran dari debitur utama, dan hanya jika debitur utama tidak mampu membayar atau tidak memiliki harta sebagai jaminan, maka penjamin akan diminta untuk membayar.

Adanya persetujuan dimana pihak ketiga sebagai debitur dengan mengikat dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur utama terhadap kreditur, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya hal ini disebut dengan Penanggung Utang atau borgtocht (Pasal 1820 KUH Perdata). Berdasarkan pengertian bortogchtsesuai Pasal 1820 KUH Perdata tersebut, dapat dimaksudkan bahwa tanggung jawab penjamin tidaklah bersifat mutlak atau penuh, prinsipnya penanggung atau borgtocht tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang, kecuali debitur utama lalai

[48] Ibu Ayu Ratnawati NOTARIS/PPAT di Kab. Cirebon .

akan kewajibannya. Dapat dikatakan sebagai penjamin,terdapat dalam ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, yaitu:

1) Penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual.
2) Debitur dalam keadaan pailit.
3) Penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung.

Antara penanggung dengan debitur utama memiliki hubungan hukum dimana terkait dengan pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam hal ini penanggung juga mempunya hak untuk menuntut, yakni mengenai pembayaran pokok dan bunga, serta pembayaran penggantian biaya, kerugian, maupun bunga. Maka dari itu, pihak penanggung dapat menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur.

Dalam konteks perjanjian penanggungan utang, batasan sebagai penjamin dapat dilihat dari tanggung jawab penjamin ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam perjanjian penanggungan utang, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu debitur, kreditur, dan pihak ketiga yaitu:

1) Debitur: Debitur merupakan pihak yang memberikan utang atau meminjam uang kepada kreditur. Dalam perjanjian ini, debitur memiliki

kedudukan sebagai pemberi utang dan bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.

2) Kreditur: Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman uang kepada debitur. Kreditur memiliki kedudukan sebagai penerima utang dan memiliki hak untuk menagih dan menerima pembayaran atas utang yang diberikan. Jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, kreditur berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada debitur atau penjamin.
3) Pihak Ketiga: Pihak ketiga merujuk pada penjamin dalam perjanjian penanggungan utang. Penjamin memiliki kedudukan sebagai pihak yang menjamin pembayaran utang jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, kewajiban pembayaran utang dapat jatuh pada penjamin. Penjamin bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian penanggungan utang.

Dengan adanya perjanjian penanggungan utang ini, pihak ketiga (penjamin) memberikan jaminan kepada kreditur bahwa utang yang diberikan kepada debitur akan tetap dilunasi meskipun debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini memberikan kepastian kepada kreditur dan mengurangi risiko default atau wanprestasi dari debitur.

Dalam perjanjian penanggungan, pihak penanggung setuju untuk memberikan jaminan kepada kreditur (bank dalam kasus ini) terhadap kewajiban yang

diemban oleh debitur utama. Jika debitur utama gagal memenuhi kewajibannya, misalnya dengan tidak membayar pokok dan bunga yang seharusnya, bank sebagai kreditur dapat menuntut pembayaran kepada debitur penjamin sesuai dalam ketentuan KUH Perdata.

Tanggung jawab debitur ketika mengalami kegagalan usaha atau bangkrut tergantung pada perjanjian pinjaman atau kontrak yang telah disepakati antara debitur dan kreditur. Debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi utang yang masih ada, bahkan jika usahanya gagal atau mengalami kebangkrutan. Hal ini berdasarkan prinsip tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa debitur harus membayar kembali utang yang dimilikinya.

Jika seorang debitur tetap mengalami kesulitan keuangan atau menghadapi kebangkrutan, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi situasi tersebut. Debitur dapat mencoba untuk mengatur ulang keuangan mereka dengan bernegosiasi dengan kreditur untuk membahas opsi restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang dapat melibatkan perubahan suku bunga, jadwal pembayaran, atau jumlah utang yang harus dilunasi. Jika debitur menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan, mereka dapat mencoba bernegosiasi dengan kreditur untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini mungkin melibatkan restrukturisasi utang, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau penundaan pembayaran.

Selain itu, debitur juga dapat mencari sumber pendapatan baru atau mencoba meningkatkan pendapatan yang sudah ada untuk membayar kembali utang. Ini

bisa melibatkan mencari pekerjaan tambahan, menjual aset yang tidak diperlukan, atau memulai bisnis baru untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk melunasi utang. jika debitur tidak mampu membayar kembali utangnya, mereka mungkin perlu mengajukan kebangkrutan. Dalam proses kebangkrutan, pengadilan akan terlibat untuk mengatur pembayaran utang dan menentukan cara yang adil bagi semua pihak yang terlibat. ketika seorang debitur menghadapi kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur, mereka sering diharapkan untuk menjual aset mereka guna memenuhi kewajiban tersebut. Proses ini dikenal sebagai likuidasi aset.

Aset yang mungkin dijual termasuk properti, seperti rumah atau tanah, kendaraan seperti mobil atau sepeda motor, serta aset bisnis seperti inventaris atau peralatan. Penjualan aset ini bertujuan untuk menghasilkan dana yang dapat digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Penjualan aset biasanya dilakukan melalui pasar terbuka, lelang, atau negosiasi langsung dengan pembeli yang berminat. Pendapatan dari penjualan aset ini kemudian digunakan untuk membayar utang, dengan prioritas biasanya diberikan kepada kreditur yang memiliki jaminan atas aset yang dijual.

Debitur memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi keuangan yang jujur dan akurat kepada kreditur. Hal ini dapat mencakup penyediaan laporan keuangan, catatan transaksi, dan informasi terkait lainnya yang diperlukan oleh kreditur untuk menilai situasi keuangan debitur, ika debitur tidak dapat melunasi utang dan menghadapi proses kebangkrutan, mereka harus

mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Ini dapat mencakup mengajukan permohonan kebangkrutan, menghadiri sidang pengadilan, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pengadilan atau penyelidik kebangkrutan.

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kredit yang dilakukan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia sebenarnya tergantung pada aturan dan peraturan hukum yang berlaku ketika seseorang meninggal dunia, harta dan kewajiban mereka akan diwariskan kepada ahli waris mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ahli waris dapat menerima warisan berupa harta bersih, yang artinya hutang-hutang yang belum dilunasi oleh pewaris mungkin harus dibayar dari harta tersebut. Namun, ada batasan dan pengecualian tertentu yang dapat membatasi tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris.

Pada umumnya, dalam sistem hukum yang mengatur warisan, tanggung jawab ahli waris terbatas pada jumlah harta warisan yang diterima. Jika nilai hutang pewaris melebihi nilai harta yang diterima oleh ahli waris, ahli waris tidak diwajibkan untuk membayar sisa hutang tersebut dari harta pribadinya sendiri. Ahli waris bertanggung jawab atas hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris hanya sebatas nilai harta warisan yang diterima. Jika jumlah hutang melebihi nilai harta yang diwariskan, hutang tersebut umumnya tidak ditransfer kepada ahli waris secara pribadi. Dalam situasi seperti itu, ahli waris biasanya hanya bertanggung jawab atas pembayaran hutang sejauh nilai harta yang mereka terima sebagai warisan.

Dalam hukum waris, ada prinsip tanggung jawab ahli waris terhadap hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Jika seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan hutang, ahli waris yang menerima warisan tersebut memiliki kewajiban untuk menanggung hutang-hutang tersebut, sejauh nilai warisan yang diterimanya mencukupi. ketika seseorang meninggal, harta yang ditinggalkan oleh pewaris akan menjadi bagian dari "mata pencaharian" (estate) pewaris. Hutang-hutang yang masih belum terbayar pada saat kematiannya akan menjadi tanggung jawab dari harta peninggalan tersebut. Setelah itu, jika ada warisan yang diberikan kepada ahli waris, maka ahli waris akan menerima hak dan kewajiban dalam mengelola dan membagi harta warisan tersebut.

Dalam beberapa kasus, ahli waris mungkin harus menggunakan harta warisan yang mereka terima untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Jika harta warisan tidak cukup untuk melunasi semua hutang, ahli waris dapat diminta untuk menggunakan harta pribadi mereka untuk membayar hutang-hutang tersebut. bahwa kewajiban ahli waris untuk menanggung hutang pewaris biasanya terbatas pada jumlah harta yang diterima oleh ahli waris. Ahli waris tidak bertanggung jawab untuk melunasi hutang pewaris dengan harta pribadi mereka jika jumlah hutang melebihi nilai warisan yang diterima.

Terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdata bahwa seorang ahli waris atau orang-orang yang terpanggil untuk mewaris, demi hukum memperoleh

semua hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa si ahli waris harus berbuat apa-apa bahkan si ahli waris tidak menyadari hal tersebut.[49]

Pasal 833 KUHPerdata sebagaimana bunyinya sebagai berikut;

a "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal".

b "Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan".

c "Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus minta keputusan hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang"

Pasal 955 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut;

"Pada saat si yang mewariskan meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, seperti pun mereka yang demi undang-

[49] Maman Suparman, Op.Cit., hlm 69. Lihat juga J.Satrio, 1992, Hukum Waris,Bandung, Alumni. hlm 313.

undang berhak mewarisi sesuatu bagian dalam warisan, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si meninggal".

Kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdata adalah Pasal 833 KUHPerdata menjelaskan bahwa seorang dengan sendirinya karena hukum sudah ditetapkan demikian akan mendapatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris, namun seseorang dapat menerima atau menolak bahkan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk menerima suatu warisan. Sedangkan kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 955 KUHPerdata adalah orang yang oleh undang-undang diberi hak mewaris terhadap suatu bagian dalam harta peninggalan dengan sendirinya menurut hukum yang berlaku akan menggantikan posisi si pewaris.

Dalam konteks hukum, tanggung jawab juga merupakan konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam melakukan tindakan. Ketika seseorang bertindak melibatkan etika atau moral, tanggung jawab akan timbul sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. Artinya, seseorang dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan jika tindakan mereka melanggar hukum atau memiliki dampak negatif pada orang lain atau masyarakat.

Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus didasarkan pada hal-hal yang menimbulkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain. Artinya, jika seseorang mengalami kerugian atau kerugian akibat tindakan orang lain, mereka memiliki hak hukum untuk menuntut pihak tersebut dan menuntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sebaliknya, hal ini juga melahirkan

kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatannya yang telah merugikan orang lain.

Hampir pada setiap perjanjian yang dituangkan dalam suatu dokumen kontrak dapat dipastikan bahwa para pihak yang melaksanakan perjanjian tidak akan lupa untuk mencantumkan klausula tentang overmacht atau force majeure atau yang lebih dikenal sebagai keadaan memaksa. Keadaan memaksa ini dapat dipakai sebagai salah satu pembelaan oleh debitur untuk menghindarkan tuntutan wanprestasi.

Dalam Ketentuan dalam KUHPerdata mengenai ketentuan umum force majeure terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah force majeure dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja. Force majeure dalam hukum perdata diatur dalam buku III B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Dalam ketentuan Pasal 1244 BW berbunyi:

> “ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1245 BW berbunyi:

> “ Mengatur bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si

berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Apabila debitur pada saat menutup perjanjian sudah menduga atau dapat menduga bahwa peristiwa yang menghalangi prestasi akan muncul, tetapi ia tetap menutup perjanjian, maka debitur bertanggung jawab atas konsekuensi dari peristiwa tersebut. Jika debitur sudah tahu atau patut menduga bahwa perang akan segera meletus dan akan ada larangan untuk memperdagangkan barang yang diperjanjikan, yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, debitur masih harus bertanggung jawab atas kewajiban tersebut kecuali ada ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian atau berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam kontrak atau perjanjian, ada prinsip kepercayaan dan kejujuran yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika debitur memiliki pengetahuan atau dapat menduga bahwa peristiwa yang menghalangi prestasi akan terjadi, tetapi sengaja tidak mengungkapkannya kepada pihak lain atau tetap menutup perjanjian, hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip kepercayaan dan kejujuran.

Pasal 1243 mengatur tentang kewajiban ganti kerugian, jika debitur lalai memberikan prestasi. Jika debitur lalai memenuhi kewajiban perikatannya, maka debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban karena hal yang tidak terduga.

Agar debitur dapat mengemukakan adanya force majeure maka debitur berkewajiban untuk membuktikan :

a Debitur tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan prestasi.

b Halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya.Debitur tidak menanggung resiko baik menurut undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung resiko.

Overmacht ialah suatu keadaan yang “memaksa”. Overmacht menjadi landasan hukum yang “memaafkan“ kesalahan seorang debitur. Peristiwa overmacht “mencegah” debitur menanggung akibat dan resiko perjanjian. Itulahsebabnya overmacht merupakan penyimpangan dari asas hukum. Menurut asas umum setiap kelalaian dan keingkaran mengakibatkan si pelaku wajib mengganti kerugian serta memikul segala resiko akibat kelalaian dan keingkaran.

Akan tetapi jika pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena overmacht, debitur dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi.Ini berarti apabila debitur tidak melaksanakan perjanjian yang menyebabkan timbulnya kerugian dari pihak kreditur. Kerugian terjadi semata-mata oleh keadaan atau peristiwa di luar kemampuan perhitungan debitur, maka keadaan atau peristiwa tadi menjadi dasar hukum yang melepaskan debitur dari kewajiban mengganti kerugian (*schadevergoeding*). Tanggung jawab hukum dalam situasi di mana seorang debitur berada dalam keadaan memaksa. Dalam konteks hutang atau kewajiban keuangan, ketika seorang debitur berada dalam keadaan memaksa, ini mungkin mengacu pada situasi di mana debitur menggunakan tindakan yang tidak sah atau melanggar hukum untuk menghindari atau menunda pembayaran hutangnya.

B. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kredit macet nasabah di bank BJB Plered

Dalam penerapan teori penyelesaian kredit macet, beberapa teori hukum dan ekonomi dapat digunakan untuk mendasari langkah-langkah penyelesaian yang diambil oleh lembaga keuangan atau kreditur. Berikut adalah beberapa teori yang relevan serta cara penggunaannya dalam penyelesaian kredit macet:

Analisis teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen menekankan bahwa hukum adalah sistem hierarkis dari norma-norma yang mengatur perilaku. Teori Kelsen, yang bersifat positivistik, menganggap bahwa hukum harus dipahami tanpa mempertimbangkan moral atau etika, dan lebih berfokus pada otoritas yang sah dalam menetapkan aturan.

Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban. Sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika salah satu pihak dalam perjanjian lalai melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum muncul dari perikatan kontraktual yang disepakati oleh para pihak, sesuai norma hukum yang berlaku.

Teori Kelsen dapat diaplikasikan dalam konteks pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kredit macet diBank BJB Plered. Dalam hal ini, tanggung jawab bank didasarkan pada aturan perbankan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hukum yang menjadi dasar

operasional bank. Tanggung jawab hukum muncul dari akad atau perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah, di mana bank harus bertanggung jawab jika tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut. Ketika seorang nasabah mengalami kredit macet, bank berkewajiban memberikan solusi, yang mungkin melibatkan upaya restrukturisasi kredit atau mekanisme lain yang diatur dalam peraturan perbankan syariah dan peraturan OJK. Jika bank gagal melaksanakan kewajiban tersebut, tanggung jawab hukumnya dapat dijalankan melalui proses hukum perdata. Jadi, dalam teori Kelsen, tanggung jawab hukum bank didasarkan pada aturan yang lebih tinggi (norma hukum perbankan dan syariah) yang mengatur tindakan bank terhadap nasabah.

Teori kepastian hukum berfokus pada pentingnya adanya aturan hukum yang jelas dan tegas, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan keteraturan dalam masyarakat. Kepastian hukum memungkinkan individu untuk mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak dalam suatu sistem hukum, serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dalam konteks ini, kepastian hukum berperan penting dalam mencapai keadilan, karena memberikan dasar yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang setara dan adil di hadapan hukum.

Pentingnya kepastian hukum tidak hanya terletak pada penyusunan aturan yang jelas, tetapi juga pada penerapan aturan yang konsisten dan dapat diprediksi. Ketika hukum diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang telah

ada, masyarakat dapat merasa lebih percaya diri bahwa keputusan yang diambil akan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Salah satu implikasi penting dari kepastian hukum adalah bahwa ia mendorong individu untuk bertindak secara bertanggung jawab. Mengetahui bahwa tindakan tertentu akan memiliki konsekuensi hukum yang jelas membuat individu lebih cenderung untuk mengikuti aturan yang berlaku. Dalam hal ini, kepastian hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan stabilitas sosial dan menjaga kedamaian di dalam masyarakat.

Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan elemen vital dalam menciptakan sistem hukum yang adil, di mana hukum harus berlaku secara objektif tanpa adanya pengaruh eksternal yang dapat mengubah penegakan hukum tersebut. Sebagai bagian dari pilar keadilan, kepastian hukum juga berhubungan erat dengan asas kebenaran, di mana keputusan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum, tanpa membedakan status atau kedudukan sosial seseorang.

Melalui pendekatan legal formal, keputusan-keputusan hukum yang diambil berdasarkan hukum tertulis dan logika hukum akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang tidak adil, serta mengurangi peluang pelanggaran hak asasi manusia. Kepastian hukum dengan demikian menjadi dasar yang mendukung keberlanjutan suatu negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam penerapan teori penyelesaian kredit macet, beberapa teori hukum dan ekonomi dapat digunakan untuk mendasari langkah-langkah penyelesaian yang diambil oleh lembaga keuangan atau kreditur. Berikut adalah beberapa teori yang relevan serta cara penggunaannya dalam penyelesaian kredit macet:

1) **Teori Jaminan (Security Theory)**

Teori ini menekankan pentingnya jaminan atau agunan dalam transaksi kredit sebagai bentuk mitigasi risiko bagi kreditur. Dengan adanya jaminan, kreditur memiliki kepastian bahwa mereka memiliki sumber pengganti jika debitur gagal membayar kewajibannya. Dalam praktiknya:

Penggunaan teori ini: Kreditur akan mengedepankan eksekusi jaminan ketika debitur mengalami kredit macet. Eksekusi dilakukan melalui penjualan aset jaminan atau lelang untuk menutupi sisa kewajiban debitur.

Contoh penerapan: Jika debitur gagal membayar utang dan aset yang dijaminkan berupa properti, kreditur dapat melakukan lelang terhadap properti tersebut untuk menutup kredit macet.

2) **Teori Pembiayaan Berkelanjutan (Sustainable Finance Theory)**

Teori ini berfokus pada pentingnya memastikan agar kredit yang diberikan dapat dikelola secara berkelanjutan oleh debitur. Menurut teori ini, kreditur harus memperhatikan kemampuan debitur dalam jangka panjang dan melakukan analisis risiko yang matang sebelum memberikan kredit.

Penggunaan teori ini: Dalam restrukturisasi kredit, kreditur mungkin akan mengevaluasi ulang kemampuan debitur untuk membayar utang berdasarkan situasi keuangannya saat ini. Jika ditemukan bahwa debitur masih memiliki potensi untuk melunasi utang dalam jangka panjang, kreditur bisa menawarkan penjadwalan ulang pembayaran atau restrukturisasi.

Contoh penerapan: Kreditur mengubah jadwal pembayaran atau mengurangi suku bunga untuk membantu debitur melunasi utangnya tanpa memaksa mereka dalam situasi yang tidak berkelanjutan.

3) **Teori Efisiensi Pasar (Market Efficiency Theory)**

Dalam konteks kredit macet, teori ini menyatakan bahwa pasar, termasuk pasar kredit dan agunan, akan mencapai efisiensi jika semua pihak memiliki akses terhadap informasi yang cukup. Kegagalan debitur sering kali diakibatkan oleh kurangnya pemahaman tentang risiko atau kondisi keuangan yang berubah.

Penggunaan teori ini: Kreditur harus melakukan analisis yang komprehensif tentang informasi keuangan debitur untuk membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana kredit macet diselesaikan. Ini bisa berupa evaluasi aset jaminan atau potensi perbaikan keuangan debitur.

Contoh penerapan: Sebelum mengambil langkah hukum atau eksekusi agunan, kreditur melakukan analisis pasar untuk menentukan apakah ada peluang bagi debitur untuk bangkit atau menjual aset dengan nilai optimal.

4) **Teori Risiko (Risk Theory)**

Teori ini mendasari bahwa risiko dalam kredit dapat dikelola dan diminimalkan melalui pengaturan yang tepat antara kreditur dan debitur, seperti melalui jaminan atau penggunaan asuransi. Kreditur bertindak sebagai pengelola risiko dengan mengidentifikasi risiko gagal bayar dan mengambil tindakan mitigasi.

Penggunaan teori ini: Kreditur dapat melakukan penilaian ulang risiko kredit untuk menentukan apakah perlu dilakukan restrukturisasi, penambahan agunan, atau langkah lain untuk mengurangi risiko. Jaminan dan asuransi adalah cara untuk memitigasi risiko bagi kreditur.

Contoh penerapan: Jika risiko gagal bayar meningkat, kreditur dapat meminta debitur untuk menambah agunan atau mengalihkan risiko kepada pihak ketiga seperti perusahaan asuransi.

5) **Teori Keuangan Perilaku (Behavioral Finance Theory)**

Teori ini mengakui bahwa keputusan keuangan sering kali dipengaruhi oleh perilaku, emosi, dan bias kognitif dari pihak-pihak yang terlibat. Ketika menghadapi kredit macet, debitur mungkin enggan mengakui masalah finansial atau berharap bahwa kondisi mereka akan membaik secara tidak realistis.

Penggunaan teori ini: Kreditur perlu mengedukasi debitur mengenai pentingnya mengambil tindakan preventif sebelum terlambat, seperti melalui konseling keuangan. Penggunaan pendekatan perilaku dapat membantu mengubah kebiasaan buruk dalam mengelola utang.

Contoh penerapan: Memberikan konseling keuangan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk membantu mereka mengelola pengeluaran dan memperbaiki posisi keuangan sebelum situasi memburuk.

Kesimpulan Setiap teori memberikan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian kredit macet, dari eksekusi jaminan hingga restrukturisasi utang, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur sambil memberi kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara lebih ringan atau berkelanjutan.

Perkreditan memang menjadi inti dari bisnis perbankan, karena dengan memberikan kredit kepada nasabah, bank memperoleh pendapatan utama melalui suku bunga pinjaman. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai risiko yang terkait dengan penyaluran kredit, salah satunya adalah munculnya kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), yang bisa memengaruhi stabilitas keuangan bank.

Beberapa penyebab utama NPL atau kredit bermasalah adalah:

a) Kemampuan Debitur yang Menurun: Banyak debitur yang menghadapi kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Hal ini dapat disebabkan oleh

penurunan pendapatan, perubahan kondisi pasar, atau faktor eksternal lainnya.

b) Kurangnya Analisis Kredit yang Baik: Sebelum kredit diberikan, bank perlu melakukan analisis yang mendalam tentang profil keuangan debitur. Jika analisis ini tidak dilakukan secara hati-hati, kredit yang diberikan kepada debitur berisiko tinggi bisa berubah menjadi NPL.

c) Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil: Perlambatan ekonomi, krisis finansial, atau gejolak ekonomi global dapat menyebabkan banyak debitur, terutama dari sektor bisnis, tidak mampu memenuhi kewajiban kreditnya.

d) Manajemen Risiko yang Tidak Efektif: Bank yang kurang memiliki sistem manajemen risiko yang baik cenderung menghadapi lebih banyak NPL. Misalnya, jika penilaian terhadap agunan tidak akurat atau pengawasan terhadap debitur lemah, NPL akan lebih mungkin terjadi.

e) Dampak NPL Terhadap Kinerja Perbankan: Menurunkan Profitabilitas Bank: NPL mengakibatkan penurunan pendapatan bunga bagi bank, karena debitur tidak melakukan pembayaran seperti yang telah disepakati. Hal ini pada akhirnya menurunkan laba bersih yang diperoleh bank.

f) Meningkatkan Cadangan Kerugian: Untuk mengantisipasi potensi kerugian dari NPL, bank harus meningkatkan cadangan kerugian (*provisioning*). Ini berarti dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi atau operasi lain, terpaksa dialokasikan sebagai cadangan.

g) Menurunkan Kepercayaan Publik: Kinerja bank yang buruk akibat tingginya NPL dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Hal ini bisa memengaruhi arus simpanan nasabah dan menimbulkan masalah likuiditas.

h) Dampak Sistemik pada Perbankan Nasional: Jika NPL terjadi secara masif di banyak bank, hal ini bisa memicu krisis perbankan. Krisis perbankan dapat berdampak luas pada perekonomian nasional, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan stabilitas keuangan.

Kritik Terhadap Kinerja Perbankan Nasional: Akhir-akhir ini, kritik terhadap perbankan nasional sering kali berfokus pada:

a) Tingkat NPL yang Tinggi: Bank-bank menghadapi kesulitan dalam menekan tingkat NPL, yang berakibat pada menurunnya kualitas aset dan kemampuan profitabilitas.

b) Kelemahan dalam Pengelolaan Kredit: Beberapa lembaga perbankan dinilai kurang cermat dalam menilai risiko kredit, dan hal ini sering kali menjadi penyebab utama meningkatnya NPL.

c) Pengawasan yang Kurang Ketat: Kritik juga diarahkan pada kurangnya pengawasan dari regulator, yang memungkinkan bank terus memberikan kredit kepada nasabah berisiko tinggi tanpa mitigasi risiko yang cukup.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengurangi NPL:

a) Peningkatan Manajemen Risiko: Bank perlu meningkatkan pengelolaan risiko kredit melalui penilaian kredit yang lebih ketat dan memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan pembayaran yang memadai.

b) Restrukturisasi Kredit: Untuk debitur yang mengalami kesulitan, bank dapat menawarkan restrukturisasi kredit, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau penurunan suku bunga, untuk menghindari gagal bayar.

c) Diversifikasi Portofolio Kredit: Bank harus memastikan portofolio kreditnya tersebar di berbagai sektor industri dan tidak terlalu terkonsentrasi pada sektor-sektor berisiko tinggi.

d) Penguatan Pengawasan dan Regulasi: Otoritas perbankan nasional harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap penyaluran kredit, termasuk dalam menetapkan batas NPL yang dapat diterima.

Dengan upaya-upaya ini, perbankan nasional diharapkan dapat mengurangi tingkat NPL dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas serta kinerja bank.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Analyst kredit di Bank Bjb Plered, terdapat beberapa hal penting yang diperhatikan oleh bank sebelum memberikan pembiayaan. Berikut ini adalah poin-poin yang biasanya menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi dokumen dan evaluasi:

1) **Kelayakan Nasabah**: Bank melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan yang diberikan. Hal ini mencakup analisis profil nasabah, riwayat keuangan, dan kemampuan untuk menjalankan bisnis atau usaha yang menjadi dasar pengajuan pembiayaan.
2) **Dokumen Pendukung**: Nasabah diwajibkan untuk menyertakan dokumen-dokumen yang lengkap dan valid, seperti laporan keuangan, bukti penghasilan, dan dokumen identitas. Unit usaha akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen tersebut sebagai bagian dari tahap awal seleksi.
3) **Risiko Pembiayaan**: Bagian Risk akan mengevaluasi semua potensi risiko yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan, termasuk risiko kredit macet, perubahan pasar, dan kemampuan nasabah dalam menghadapi kendala keuangan di masa mendatang.
4) **Reschedule Pembiayaan**: Jika nasabah mengajukan permohonan untuk reschedule atau penjadwalan ulang pembiayaan, bank akan memperhatikan faktor-faktor seperti alasan pengajuan, catatan pembayaran sebelumnya, serta prospek usaha nasabah ke depan.

5) **Proses Pencairan**: Setelah dokumen disetujui dan analisis risiko dilakukan, bagian operation akan menangani proses pencairan dana kepada nasabah. Proses ini memastikan bahwa pencairan dilakukan dengan aman dan sesuai ketentuan yang berlaku.
6) **Kesesuaian dengan Prinsip**: Bank Bjb sebagai lembaga keuangan syariah juga memastikan bahwa semua pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan pembiayaan usaha yang tidak melanggar hukum Islam.

Melalui tiga pilar tersebut (Unit usaha, Risk, dan Operation), Bank BJB berusaha menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keamanan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Dalam proses pembiayaan, bank akan mempertimbangkan beberapa faktor penting sebelum menyetujui permohonan pembiayaan dari nasabah. Beberapa poin yang akan dievaluasi oleh pihak bank antara lain:

1) **Kemampuan Bayar (*Capacity*)**: Bank akan menilai kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan berdasarkan pendapatan yang diterima setiap bulan, baik dari gaji, usaha, atau sumber penghasilan lainnya. Kemampuan ini dinilai untuk memastikan nasabah mampu memenuhi kewajibannya.
2) **Keinginan Bayar (*Character*)**: Bank juga akan menilai keinginan nasabah untuk membayar, karena meskipun nasabah memiliki kemampuan, tanpa adanya komitmen atau niat untuk membayar, hal ini akan menjadi masalah.

Keinginan bayar biasanya diukur dari rekam jejak pembayaran nasabah, seperti riwayat kredit sebelumnya.

3) **Analisa Jaminan (*Collateral*)**: Bank akan menganalisis jaminan yang diserahkan oleh nasabah sebagai bentuk keamanan jika terjadi gagal bayar. Nilai jaminan harus memadai untuk menutupi pembiayaan yang diberikan.
4) **Jenis Usaha yang Dijalankan**: Terutama untuk pembiayaan berbasis syariah, bank akan memastikan bahwa usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam (seperti menghindari riba, gharar, dan aktivitas usaha yang haram).

Proses ini dilakukan agar bank dapat meminimalisir risiko dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikelola dengan baik.

Dalam proses pembiayaan oleh bank, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya **kredit macet** atau tunggakan pembayaran oleh nasabah. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk **kehilangan kemampuan bayar** (misalnya, karena penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan) dan/atau **keinginan bayar** yang menurun, di mana nasabah tidak lagi menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Jika permasalahan ini terjadi, bank perlu mengambil tindakan segera untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Salah satu solusi yang umum dilakukan oleh bank adalah penyelamatan kredit macet. Salah satu metode penyelamatan yang dapat dilakukan adalah rescheduling atau penjadwalan ulang pembiayaan.

1) **Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)**

a **Rescheduling**: merupakan proses di mana bank menyesuaikan kembali jadwal pembayaran nasabah yang bermasalah. Hal ini bisa mencakup:

b **Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan**: Bank dapat memberikan perpanjangan waktu untuk pelunasan pembiayaan, sehingga cicilan bulanan menjadi lebih ringan dan sesuai dengan kemampuan baru nasabah.

c **Pengaturan Ulang Jumlah Cicilan**: Jika diperlukan, bank dapat menyesuaikan jumlah cicilan agar lebih kecil, sehingga nasabah tidak terlalu terbebani dengan pembayaran bulanan.

d **Pengurangan Bunga atau Margin**: Dalam beberapa kasus, bank dapat mempertimbangkan untuk menurunkan tingkat bunga (dalam skema konvensional) atau margin keuntungan (dalam skema syariah) untuk meringankan beban nasabah.

Rescheduling merupakan salah satu cara agar nasabah yang mengalami kesulitan finansial tetap bisa memenuhi kewajibannya tanpa harus default secara total. Selain rescheduling, bank juga bisa menggunakan metode restrukturisasi atau bahkan relaksasi persyaratan kredit, tergantung situasi nasabah dan peraturan yang berlaku.

Penerapan metode **reschedule** dalam penyelamatan pembiayaan tidak dapat diterapkan secara sembarangan, melainkan digunakan untuk **nasabah-nasabah**

tertentu yang masih menunjukkan potensi untuk melunasi pembiayaannya dengan bantuan penjadwalan ulang. Bank, dalam hal ini, akan melakukan beberapa langkah pengecekan sebelum memutuskan apakah nasabah layak diberikan fasilitas reschedule atau tidak.

Beberapa langkah yang diambil oleh pihak bank, termasuk:

1) **Pengecekan Penyimpangan dalam Pencairan Pembiayaan Sebelumnya**: Bank akan memeriksa apakah ada ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam proses pencairan pembiayaan sebelumnya, termasuk kelengkapan dokumen pengikatan jaminan atau aset yang digunakan sebagai agunan. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek legal dan administratif telah dipenuhi.
2) **Evaluasi Kemampuan Bayar Nasabah**: Bank akan melakukan analisis terhadap kemampuan bayar nasabah saat ini, apakah nasabah masih mampu membayar angsuran dengan jadwal yang baru atau tidak. Ini meliputi penilaian pendapatan, aset, dan likuiditas nasabah.
3) **Efektivitas Metode Reschedule**: Sebelum reschedule diterapkan, bank akan menilai apakah metode ini akan benar-benar membantu nasabah atau justru memperburuk kondisi keuangan mereka. Jika reschedule dinilai tidak akan efektif dalam menyelesaikan masalah pembayaran nasabah, maka opsi ini akan ditolak.

Jika setelah evaluasi nasabah tidak dianggap layak untuk mendapatkan fasilitas reschedule, maka bank akan menempuh beberapa solusi alternatif, di antaranya:

1) **Penjualan Sukarela (*Voluntary Sale*)**: Nasabah dapat ditawarkan untuk menjual aset secara sukarela untuk melunasi sisa pembiayaan. Ini memberi kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus melalui proses yang lebih kompleks seperti lelang.
2) **Jalur Lelang (*Auction*)**: Jika penjualan sukarela tidak dapat dilakukan, bank dapat menempuh jalur lelang untuk menjual aset yang dijaminkan oleh nasabah. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan kembali dana yang telah diberikan sebagai pembiayaan.

Solusi-solusi tersebut merupakan langkah yang diterapkan oleh bank, seperti Bank BJB PLERED , untuk memudahkan nasabah menangani pembiayaan yang bermasalah, khususnya dalam kasus wanprestasi, yaitu ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai perjanjian.

Proses pelaksanaan **reschedule** dalam pembiayaan oleh bank memang tidak langsung diterapkan begitu nasabah mengalami tunggakan. Sebaliknya, bank akan melakukan **pendekatan terlebih dahulu** kepada nasabah untuk mencari tahu penyebab di balik keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dilakukan melalui beberapa langkah evaluasi yang bersifat komprehensif, seperti:

1) **Pendekatan dengan Nasabah**: Sebelum mengambil tindakan reschedule, pihak bank biasanya akan berkomunikasi langsung dengan nasabah, baik melalui kunjungan lapangan atau undangan kepada nasabah untuk berdiskusi di kantor bank. Tujuannya adalah memahami

penyebab utama dari tunggakan pembayaran dan keluhan yang dihadapi oleh nasabah, apakah itu karena masalah keuangan, kehilangan pendapatan, atau penyebab lain.

2) **Evaluasi Riwayat Pembayaran: Bank akan meninjau riwayat pembayaran** nasabah sebelumnya. Ini termasuk mengecek apakah ada penyimpangan dalam pembayaran sebelumnya, seperti keterlambatan berulang, serta konsistensi nasabah dalam membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang disepakati.
3) **Pengecekan Kelengkapan Pengikatan**: Bank juga akan memeriksa apakah seluruh dokumen terkait pembiayaan dan jaminan telah lengkap dan sesuai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengikatan jaminan atau agunan telah dilakukan sesuai ketentuan sehingga jika terjadi gagal bayar, bank memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindaklanjuti.
4) **Penilaian Awal dari Pihak Bank: Sebelum memutuskan untuk melakukan reschedule, pihak Bank BJB** (dalam konteks ini sebagai contoh bank yang menjalankan prosedur) akan melakukan penilaian awal terkait kemampuan dan komitmen nasabah dalam melanjutkan pembayaran. Jika bank menilai bahwa nasabah masih memiliki potensi untuk membayar dengan jadwal yang lebih fleksibel, maka reschedule dapat dipertimbangkan sebagai solusi.

Dengan demikian, proses reschedule tidak hanya dilakukan sebagai respons langsung terhadap tunggakan, tetapi didasarkan pada analisis yang cermat dari berbagai aspek terkait nasabah dan pembiayaan yang dijalankan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan reschedule benar-benar bermanfaat bagi kedua belah pihak—nasabah dan bank—serta untuk menghindari masalah keuangan yang lebih besar di masa mendatang.

Pelaksanaan pemberian **kredit** memang memerlukan adanya perjanjian yang sah antara pihak bank (sebagai kreditur) dan nasabah (sebagai debitur). Perjanjian ini dikenal dengan nama perjanjian kredit.[50] Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menghindari adanya wanprestasi, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Menurut definisi, **perjanjian** adalah suatu hubungan hukum mengenai **harta benda** antara dua pihak, di mana kedua pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Dalam konteks kredit, perjanjian ini mengatur mengenai jumlah kredit, bunga, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh debitur.

Wanprestasi, yang berasal dari bahasa Belanda berarti "prestasi buruk,"[51] merujuk pada kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit. Untuk menentukan apakah seorang

[50] Wirjono Prodjodikoro, 2011, Asas-asas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Jakarta, hlm. 4
[51] Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 45

debitur bersalah dalam melakukan prestasi atau tidak, terdapat empat bentuk wanprestasi, antara lain:[52]

1) **Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali**: Debitur sama sekali tidak melakukan pembayaran atau memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.
2) **Terlambat dalam Memenuhi Prestasi**: Debitur melakukan pembayaran, namun tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam perjanjian, sehingga menimbulkan keterlambatan.
3) **Berprestasi Tidak Sebagaimana Mestinya**: Debitur memenuhi kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan atau cara yang telah disepakati dalam perjanjian. Misalnya, pembayaran tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai.
4) **Melakukan Sesuatu yang Tidak Boleh Dilakukan**: Debitur melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian, misalnya menggunakan kredit untuk tujuan yang tidak disepakati dalam kontrak, atau menjual jaminan yang sudah diserahkan tanpa izin pihak bank.

Untuk mencegah terjadinya wanprestasi, penting bagi kedua pihak untuk menyepakati syarat dan ketentuan yang jelas dan rinci dalam perjanjian kredit. Hal ini akan memastikan bahwa kewajiban dan hak masing-masing pihak dapat dilaksanakan dengan baik, serta memberikan dasar hukum yang kuat apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi oleh debitur.

[52] Ridwan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, hlm. 95

Upaya penyelesaian Dalam penyelesaian masalah kredit macet perbankan yang tidak berhasil diselesaikan secara non-litigasi, bank dapat melakukan upaya hukum melalui beberapa lembaga dan sarana hukum. Berikut adalah beberapa opsi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

a) **Pengadilan Negeri (Litigasi):** Jika penyelesaian secara damai atau melalui musyawarah tidak tercapai, bank dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk menuntut pelunasan kredit yang macet. Proses litigasi ini sering kali memakan waktu lama, namun memberikan kepastian hukum dengan adanya putusan pengadilan.

b) **Arbitrase**: Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak setuju untuk menunjuk arbiter sebagai pihak ketiga yang netral untuk memutus perkara. Dalam beberapa kasus perbankan, arbitrase bisa menjadi pilihan lebih cepat dan efisien dibanding pengadilan.

c) **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)**: LAPS OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan secara non-litigasi, khususnya yang terkait dengan kredit bermasalah, melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

d) **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**: LPS dapat berperan apabila bank yang bersangkutan mengalami gagal bayar. LPS memiliki mekanisme untuk menangani kredit bermasalah di bank yang sudah mengalami likuidasi.

e) **Eksekusi Jaminan (Hak tanggungan/Gadai/Fidusia)**: Jika debitur tidak memenuhi kewajiban, bank dapat mengeksekusi aset-aset yang dijadikan jaminan melalui mekanisme eksekusi hak tanggungan, gadai, atau fidusia, sesuai dengan undang-undang jaminan yang berlaku. Eksekusi ini dilakukan untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan melalui lelang atau penjualan aset.

f) **Kepailitan (Bankruptcy)**; Dalam kasus tertentu, bank dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga terhadap debitur yang dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jika dikabulkan, seluruh aset debitur akan disita dan didistribusikan kepada kreditor secara adil.

Masing-masing lembaga atau sarana hukum ini memberikan mekanisme penyelesaian yang berbeda tergantung pada karakteristik kasus kredit macet yang dihadapi bank. Pemilihan jalur hukum yang tepat perlu mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian masalah kredit macet tersebut.

Pengaruh kelembagaan terhadap penyelesaian krisis perbankan sangat penting dalam mengelola risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Berikut adalah beberapa poin utama terkait dengan pengaruh kelembagaan dalam menghadapi krisis perbankan:

a) **Beban Fiskal dalam Penyelesaian Krisis**; Krisis perbankan sering kali memerlukan intervensi pemerintah dalam bentuk rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, atau jaminan pemerintah terhadap lembaga keuangan. Semua tindakan ini dapat membebani anggaran negara secara

signifikan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menambah krisis fiskal yang lebih dalam.

b) **Peran Kelembagaan yang Efektif**; Kelembagaan yang baik, dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, memainkan peran kunci dalam mencegah dan menangani krisis perbankan. Kelembagaan ini mencakup lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Sentral, serta kementerian terkait. Praktik-praktik yang mendorong tata kelola yang baik, pengurangan korupsi, serta pelaksanaan regulasi yang ketat akan memperkuat kemampuan lembaga tersebut dalam mengatasi krisis.

c) **Reformasi Hukum dan Regulasi Prudensial**; Kebijakan yang longgar terhadap peraturan prudensial (seperti ketentuan rasio kecukupan modal atau likuiditas) sebelum atau selama krisis sering kali memperburuk kondisi. Untuk itu, regulasi yang lebih ketat dan konsisten perlu diterapkan. Reformasi regulasi yang meliputi penegakan hukum yang lebih baik, penyederhanaan birokrasi, dan pengawasan yang kuat terhadap lembaga keuangan akan membantu menciptakan stabilitas jangka panjang.

d) **Pengawasan dan Monitoring**; Lembaga-lembaga yang memiliki sistem monitoring yang kuat dapat membantu mendeteksi tanda-tanda awal potensi krisis keuangan. Dengan demikian, intervensi yang lebih dini dan efektif dapat dilakukan sebelum krisis semakin memburuk. Pengawasan yang berkesinambungan terhadap sektor keuangan akan meminimalisir

risiko dan mengurangi biaya yang ditanggung oleh negara ketika terjadi krisis.

e) **Kesempatan untuk Reformasi Struktural**; Krisis sering kali dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural di sektor perbankan dan sektor keuangan secara keseluruhan. Reformasi ini bisa mencakup perubahan dalam kerangka hukum, penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas lembaga pengawas, serta perbaikan mekanisme resolusi krisis. Reformasi yang dilakukan dengan baik selama masa krisis dapat mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan dan menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh.

f) **Pencegahan Krisis Sistemik Masa Depan**; Reformasi kelembagaan yang baik juga membantu mencegah terjadinya krisis sistemik di masa depan. Dengan mengatasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum, birokrasi, dan regulasi, negara dapat membangun sistem perbankan yang lebih tahan terhadap guncangan, baik domestik maupun internasional.

Secara keseluruhan, kelembagaan yang kuat dan reformasi yang berkelanjutan dalam sistem keuangan dan perbankan sangat penting untuk memperkuat stabilitas dan mencegah krisis di masa depan. [53]Negara-negara disarankan untuk

[53] Stijn Claessens dan Luc Laeven, Resolving Systemic Financial Crisis: Policies and Institutions, The World Bank, 2005

memperkuat kelembagaan mereka dalam menghadapi krisis serta menggunakan momen krisis sebagai peluang untuk memperbaiki kelemahan struktural.

Upaya penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di Bank BJB Plered atau bank perbankan lainnya biasanya melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan mencari solusi terbaik bagi pihak bank dan nasabah. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Bank BJB Plered dalam menangani nasabah yang mengalami kredit macet:

1) **Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)**; Bank dapat melakukan penjadwalan ulang pembayaran kredit yang telah jatuh tempo. Ini melibatkan perubahan jadwal pembayaran atau memperpanjang tenor pinjaman, sehingga cicilan bulanan yang harus dibayar oleh nasabah menjadi lebih kecil dan sesuai dengan kemampuan nasabah.
2) **Rekonstruksi Kredit (*Reconditioning*)**; Rekonstruksi kredit melibatkan perubahan persyaratan kredit lainnya, seperti suku bunga atau denda keterlambatan. Bank bisa memberikan keringanan suku bunga untuk membantu meringankan beban nasabah, atau bahkan menghapus denda keterlambatan sebagai insentif agar nasabah dapat melanjutkan pembayaran.
3) **Penjadwalan Kembali Pokok dan Bunga (*Restructuring*)**; Restrukturisasi kredit melibatkan perubahan yang lebih komprehensif, termasuk penggabungan kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan nasabah. Dengan

demikian, nasabah mendapatkan kesempatan untuk tetap memenuhi kewajibannya tanpa tekanan yang berlebihan.

4) **Upaya Negosiasi**: Bank dapat melakukan upaya negosiasi dengan nasabah untuk mencapai kesepakatan terkait mekanisme pembayaran kredit yang macet. Hal ini bisa mencakup kompromi antara bank dan nasabah tentang syarat pembayaran yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan nasabah.
5) **Penagihan Melalui Pihak Ketiga**; Apabila nasabah tetap tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi kreditnya, bank dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan penagihan, untuk menagih kredit tersebut. Meski demikian, hal ini biasanya dilakukan setelah berbagai upaya negosiasi dan penjadwalan ulang tidak berhasil.
6) **Eksekusi Jaminan**; Jika kredit diberikan dengan jaminan, seperti tanah, rumah, atau aset berharga lainnya, bank dapat mengeksekusi jaminan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Eksekusi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kembali dana yang dipinjamkan melalui penjualan aset jaminan tersebut.
7) **Mengajukan Gugatan Hukum**; Jika upaya-upaya penyelesaian secara non-litigasi gagal, bank dapat mengambil langkah hukum dengan menggugat nasabah di pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan hukum yang mengikat agar nasabah membayar

utangnya, termasuk melalui penyitaan dan lelang aset yang dimiliki nasabah.

8) **Mengajukan Permohonan Pailit**; Dalam kasus yang ekstrem, bank dapat mengajukan permohonan pailit terhadap nasabah ke Pengadilan Niaga. Jika pengadilan mengabulkan permohonan ini, seluruh aset nasabah akan disita dan didistribusikan kepada kreditor yang bersangkutan, termasuk bank.
9) **Pelibatan Lembaga Penjaminan Kredit**; Bank juga bisa melibatkan Lembaga Penjaminan Kredit seperti Perum Jamkrindo atau lembaga penjamin lainnya, jika kredit yang diberikan dilindungi oleh lembaga tersebut. Dengan begitu, sebagian dari kredit yang macet dapat ditutup oleh lembaga penjaminan.
10) **Mediasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**; Jika ada perselisihan atau kebuntuan dalam negosiasi, bank dan nasabah dapat meminta bantuan OJK melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak tanpa perlu melalui proses pengadilan.

Dalam pelaksanaan upaya penyelesaian kredit macet, Bank BJB Plered akan berusaha untuk tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah dan mencari solusi

terbaik yang tidak hanya menguntungkan bank, tetapi juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya.[54]

Alternative penyelesaian sengketa (APS) merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk menentukan cara penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Keunggulan utama dari APS adalah fleksibilitas, di mana para pihak dapat memilih sendiri bentuk penyelesaian yang ingin ditempuh, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Keputusan untuk menggunakan APS bersifat sukarela, yang berarti para pihak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan langkah penyelesaian. Ini sangat berbeda dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana prosedur dan hasilnya ditentukan oleh hukum dan hakim yang berwenang. APS menawarkan kelebihan dalam hal efisiensi waktu, biaya, serta menjaga kerahasiaan dibandingkan dengan proses pengadilan yang lebih formal dan terbuka.

Dengan demikian, APS menjadi alternatif yang menarik bagi para pihak yang mengutamakan kendali atas proses penyelesaian dan hasil akhir sengketa mereka, serta menghindari birokrasi yang kerap kali memperpanjang proses di pengadilan.[55]

---

[54] Buku Pintar, PERJANJIAN KREDIT & PENYELESAIAN KREDIT MACET,iswi hariyani, hlm.201.

[55] Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), Jurnal Media, Jakarta, 2011, hal. 10-11.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menjadi semakin relevan seiring dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang sering kali dianggap lambat, birokratis, dan mahal. ADR memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara cepat, dengan biaya yang lebih terjangkau, serta mencapai hasil yang saling menguntungkan (**win-win solution**).

Dalam ADR, berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi dapat digunakan, tergantung pada preferensi dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Keuntungan utama dari ADR adalah prosesnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi formal di pengadilan. Para pihak memiliki kendali lebih besar atas prosedur dan hasil, yang sering kali mendorong tercapainya kesepakatan damai dengan lebih cepat.

Selain itu, ADR juga membantu menjaga hubungan baik antara pihak yang berperkara, karena prosesnya tidak seformal dan konfrontatif seperti pengadilan. Dengan ADR, para pihak lebih didorong untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadikan ADR sebagai mekanisme yang semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa di berbagai bidang.[56]

[56] Angesti Anas Kapinda, Efektivitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) sabagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, Jurnal Hukum,hal. 4.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diakui secara formal di Indonesia. Selain bentuk-bentuk ADR yang diatur dalam undang-undang tersebut, terdapat juga beberapa varian lainnya yang berkembang dalam praktik. Berikut adalah gambaran singkat mengenai beberapa bentuk ADR yang umum digunakan:

a) **Arbitrase**; Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa di mana para pihak sepakat untuk menunjuk seorang atau beberapa arbiter yang bersifat independen dan netral. Arbiter akan mendengarkan permasalahan, memeriksa bukti, dan kemudian memutuskan sengketa. Putusan arbitrase bersifat mengikat (binding) dan final, serta tidak bisa diajukan banding. Ini menjadi pilihan yang lebih cepat daripada proses pengadilan formal dan sering digunakan dalam sengketa bisnis dan perdagangan.

b) **Mediasi**; Mediasi melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama secara sukarela. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa, tetapi bertindak sebagai fasilitator dalam diskusi antara para pihak. Proses ini sangat fleksibel dan bertujuan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi hanya mengikat jika disetujui oleh kedua belah pihak.

c) **Konsiliasi;** Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memainkan peran yang lebih aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada para pihak. Konsiliator dapat mengusulkan solusi spesifik untuk menyelesaikan sengketa, meskipun para pihak tetap memiliki kendali penuh atas keputusan akhir apakah akan menerima atau menolak rekomendasi tersebut[57].

d) **Negosiasi**; Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling sederhana, di mana para pihak secara langsung berkomunikasi satu sama lain tanpa keterlibatan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi sangat fleksibel dan bisa dilakukan kapan saja tanpa formalitas, namun tergantung pada kemampuan para pihak untuk berkompromi dan mencapai kesepakatan.

[57] Ahmad Mujahidin, Ruang Lingkup dan Praktek Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 137.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Tanggung Jawab Bank**: Bank berkewajiban melakukan analisis risiko yang mendalam sebelum memberikan kredit, memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman. Setelah kredit diberikan, bank harus melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap nasabah untuk memantau kelancaran pembayaran cicilan. Jika terjadi kredit macet, bank harus berusaha untuk mencari solusi bersama nasabah, seperti melakukan restrukturisasi kredit atau perjanjian ulang mengenai pembayaran. Sedangkan Tanggung Jawab Nasabah bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, Ketidakmampuan membayar tepat waktu dapat berakibat pada tuntutan hukum, Jika nasabah tidak mampu membayar cicilan, nasabah wajib melaporkan kondisi keuangannya kepada bank dan berusaha untuk mencari penyelesaian bersama bank melalui negosiasi atau mediasi.
2. **Upaya Penyelesaian Kredit macet di bank BJB Plered:** Salah satu langkah pertama yang biasanya diambil adalah Perpanjangan jangka waktu kredit untuk memberi nasabah lebih banyak waktu membayar

utangnya serta Pengurangan suku bunga atau perubahan skema pembayaran untuk meringankan beban keuangan nasabah

B. Saran

1. **Tanggung Jawab Hukum terhadap Nasabah yang Mengalami Kredit Macet di Bank BJB Plered** : Himbauan kepada bank harus bener-bener melihat tanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan dan jelas kepada nasabah mengenai kewajiban pembayaran dan konsekuensi dari kredit macet, Bank juga bertanggung jawab untuk melakukan analisis risiko yang mendalam sebelum memberikan pinjaman guna meminimalisir potensi kredit macet.
2. **Upaya Penyelesaian Kredit Macet di Bank BJB Plered; Restrukturisasi Kredit:** Himbauan dari Salah satu langkah pertama yang biasanya diambil adalah Perpanjangan jangka waktu kredit untuk memberi nasabah lebih banyak waktu membayar utangnya serta Pengurangan suku bunga atau perubahan skema pembayaran untuk meringankan beban keuangan nasabah dan juga **Penundaan pembayaran pokok** atau bunga selama periode tertentu hingga kondisi keuangan nasabah membaik.

AKTA PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NASABAH KREDIT MACET

Nomor: 65/2025

- Pada hari ini Jumat, tanggal 20-01-2025 (dua puluh januari dua ribu dua dua puluh lima) pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu----- Indonesia Barat) ----------
- Menghadap kepada saya, ALBI SHIFADA Sarjana Hukum,------- Magister Kenotariatan, yang berdasarkan Surat Keputusan----- - Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan ----Nasional, tanggal 10 Juni 2020, Nomor 161/SK-600.HR.06.02/VI/2024, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam--Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang--Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Semarang-dan berkantor di Jalan Raya Susukan, Dusun Panjunan, Nomor- 07, Rukun Tetangga 16, Rukun Warga 03, Desa Susukan,------- Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, dengan dihadiri---- oleh saksi-saksi yang saya kenal

dan akan disebutkan pada----- bagian akhir akta ini :----------

---

1. **PT. BANK BJB KANTOR CABANG PELAYANAN----------**

   PLERED,sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan- hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan-KpAnjun, Desa, RT.10/RW.02, Anjun, Kec.---------- PleredKabupaten Cirebon, Jawa Barat 41162,---------- Kabupatencirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pampam-dalam kapasitasnya sebagai Staff Kredit---------- macetselanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;-----

2. Tn. Makmudi , lahir di Cirebon pada tanggal 05-05-1987- (lima mei seribu sembilan delapantujuh), bertempat------ tinggal di Jalan Kibagus rangin kec. Susukan kab.--------- Cirebon, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas---- - namanya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK---- -- KEDUA (Nasabah)**; ----------

---

- Kedua belah pihak, dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri- dalam perjanjian tanggung jawab hukum terkait kredit macet--- yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK**

PERTAMA----- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:----

----------Pasal 1----------

Latar Belakang

1. PIHAK PERTAMA adalah institusi perbankan yang memberikan-fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian-- Kredit Nomor: 96 tanggal ***, dengan nilai kredit sebesar Rp 27- (*** **Milyar), dengan jangka waktu 1** bulan); **----------**
2. PIHAK KEDUA telah menerima fasilitas kredit tersebut namun- tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar---------- angsuran kredit secara tepat waktu sehingga terjadi kredit------ macet sejak tanggal 1 Juni 2023; **----------**
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk---------- menyelesaikan masalah kredit macet ini dengan melakukan---- restrukturisasi dan tanggung jawab hukum atas kredit yang--- telah macet; **----------**

----------**Pasal 2**----------

Jumlah Kredit dan Keterlambatan Pembayaran

1. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, PIHAK KEDUA telah---- menerima fasilitas kredit dengan nilai total sebesar Rp 29------- - (Milyar); ----------
2. PIHAK KEDUA saat ini memiliki tunggakan sebesar Rp 70%,---- termasuk bunga dan denda keterlambatan sejak tanggal 1 Juni- 2023; ----------

----------**Pasal 3**----------

Restrukturisasi Kredit

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut: -------
    a. Pengaturan ulang jadwal pembayaran angsuran kredit.-
    b. Pengurangan suku bunga kredit menjadi 70%per tahun.

c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit hingga 2-bulan.----------

2. PIHAK KEDUA wajib mengikuti jadwal pembayaran baru sesuai-dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini; --

----------**Pasal 4**----------

Eksekusi Jaminan

1. Apabila setelah restrukturisasi dilakukan PIHAK KEDUA tetap--tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai------ dengan jadwal yang baru, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk- mengeksekusi jaminan yang telah diserahkan oleh PIHAK-------- KEDUA; ----------

2. Jaminan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK---- PERTAMA adalah berupa; ----------

a. Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan di alamat- Jalan Kibagus rangin kec. Susukan kab.

Cirebon nomor sertifikat 60:----------

---

b. [Aset lainnya yang dijaminkan]----------

-

3. Pelaksanaan eksekusi jaminan akan dilakukan sesuai dengan--ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di----- Republik Indonesia; **----------**

----------Pasal 5----------

Tanggung Jawab Hukum PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bertanggung jawab------ penuh atas seluruh kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA,-- -- termasuk seluruh pokok kredit, bunga, denda, dan biaya lainnya yang timbul dari perjanjian kredit; **----------**

2. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya------- sesuai dengan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak---- mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang----- berlaku; **----------**

----------Pasal 6----------

Penyelesaian Sengketa

1. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul dari----- perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk---------- menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat; **----------**
2. Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, maka- kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui---- luar Pengadilan; **----------**

----------Pasal 7----------

Ketentuan Penutup

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua-belah pihak dan mengikat secara hukum; **----------**
2. Segala perubahan atau tambahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah- pihak; **----------**

3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing-------- bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama; **- -**

- Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh------ kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.-

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA**,
PT. BANK BJB PLERED	TN. MAKMUDI
(_____)	(_____)

Saksi-saksi:

1. Putra Sadewa Shifada
2. Nabilla Putri Salwa

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), Hlm. 175.

Heru Supraptomo, *Segi-Segi Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Kredit Macet,* Sinar Grafika, Jakarta, 1998, Hlm., 98.

Trisadani P. Usanti. dan Abd.Shomad, Transksi Bank Syariah, (jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), hlm,2

Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal.81

Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2008), Hal.74.

Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 13-14.

Soerjono soekanto, 1998, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 27.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 242

H.B Sutopo 1998, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, Hlm.37.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke-9, hlm.73.

Roberth H. Hale,1989. *Credit analysis-A Complete Guide*: Robert H.Hale behrens,1992

Kasmir,SE.,MM, op.cit, h, 74

Faried Wijaya Mansoer, M.A., *Perkreditan Bank Lembaga Keuangan* , (Yogyakarta: BPFE, 1991), h, 69.

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*. (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti,1996), hal. 15-18

Soewarso dan Indrawati, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002), hlm. 10.

Zainal. H. Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 10.

Boedi Harsono, Masalah Hipotik dan Credietverband, *Seminar tentang Hipotik dan Lembaga-Lembaga Jaminan Lainnya, BPHN* : (Jakarta : Binacipta, 1981) hlm. 78

Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai *Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 28.

Hartono Hadisoeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 18.

H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115.

P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 29

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 377.

Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 371.

Maman Suparman, Op.Cit., hlm 69. Lihat juga J.Satrio, 1992, *Hukum Waris*,Bandung, Alumni. hlm 313.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta, hlm. 4

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 45

Ridwan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 95

Stijn Claessens dan Luc Laeven, *Resolving Systemic Financial Crisis*: Policies and Institutions, The World Bank, 2005

Buku Pintar, *PERJANJIAN KREDIT & PENYELESAIAN KREDIT MACET*,iswi hariyani, hlm.201.

WEBSITE

---, *Peranan Bank dalam Perekonomian Suatu Negara*, http://direktoritraining.com/peranan-bank-dalam-perekonomian-suatu-negara/, diakses tanggal 5 Februari 2023, pukul 13.12 WIB.

Si Pokrol, *Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi-cl2028, diakses tanggal 4 Februari 2023, pukul 22.15 WIB.

JURNAL

Namira Tasim, "Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember", (*Jurnal, Universitasi Kiai Kaji Achmad Siddiq, 2017*).

Jurnal oleh asnawiyah, konsep sosialisme islam menurut sayyid Quthb, pps institut agama islam negeri Ar-Raniry kopelma darussalam banda aceh, (*jurnal substantia Vol.15, no.1, April 2013, hlm.56*).

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah "Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia", (*Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, 2001*), hlm. 8.

Ratnaningtyas, Heny. "Pengaruh Return on Equity, Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham." *Jurnal Proaksi 8, no. 1 (2021): 91-102*.

Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis (*Jurnal: Kalimedia, 2019*), 270.

Bahsan.M Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia. (*Jurnal.Rejeki Agung. Jakarta 2003. Hal.1*).

Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), *Jurnal Media, Jakarta, 2011, hal. 10-11*.

Angesti Anas Kapinda, Efektivitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) sabagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, *Jurnal Hukum,hal. 4*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 1234 KUHPerdata

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada Utama, 2005), hlm.775.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

UU Nomor 10 Tahun 1998 yang merevisi UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Perbankkan Syariah Tahun 2008, hlm. 5.

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1132

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), Pasal 1 angka 23.

WAWANCARA

Pampam, karyawan bank cirebon,wawancara pribadi,tanggal 08 mei 2023

Ibu Ayu Ratnawati NOTARIS/PPAT di Kab. Cirebon .

AL-QUR'AN

Q.S. Ali Imran/3: 159

surat al-'An'am/ : 151

Departemen Agama, Mushaf dan Terjemahan (Jakarta: SYGMA, 2007), h. 110

Departemen Agama, Al Qur'an dan terjemahannya, Op. Cit, hlm.88.

Kementerian Agama RI, Alwasim Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahan, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 45